# IMPLIKASI POLITIK DEMAGOGI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH*

IAIN PURWOKERTO

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh
NURTIYASTUTI
NIM. 1617303076

**PRO GRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**
**FAKULTAS SYARIAH**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**
**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

| | |
|---|---|
| Dengan ini saya | : |
| Nama | : Nurtiyastuti |
| NIM | : 1617303076 |
| Jenjang | : S-1 |
| Jurusan | : Hukum Pidana dan Politik Islam |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : Syariah IAIN Purwokerto |

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "IMPLIKASI POLITIK DEMAGOGI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* " ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURW

Purwokerto, 18 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

Nurtiyastuti

NIM. 1617303076

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLIKASI POLITIK DEMAGOGI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH***

Yang disusun oleh **Nurtiyastuti (NIM. 1617303076 )** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 09 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.**
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd**
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 09 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

23/06-2020

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**
NIP. 19700705 200312 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 28 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr Nurtiyastuti

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Nurtiyastuti |
| NIM | : 1617303076 |
| Jurusan | : Hukum Pidana dan Politik Islam |
| Pogram Studi | : Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : Syari'ah |
| Judul | : IMPLIKASI POLITIK DEMAGOGI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* |

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

**Hariyanto, M.Hum., M.Pd.**
**NIP. 19750707 200901 1 012**

**IMPLIKASI POLITIK DEMAGOGI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH***

## ABSTRAK

**Nurtiyastuti**
**NIM. 1617303076**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Dalam hal ini adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banyumas yang mengalami perubahan fundamental baik secara mekanisme pemilihan dan pemberhentiannya, kedudukan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan pada Pasal 4 UUD 1945. Kita hidup di negeri yang nyaris tidak memiliki prinsip etika dan politik, masalah moralitas dalam dunia politik dianggap sebagai sesuatu yang kabur, apalagi masuknya politik demagogi. Hal ini menjadikan penulis ingin mengetahui bagaimana peran demagog pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan bagaimana implikasinya di Kabupaten Banyumas. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dengan metode sosio-legal yang dibangun bahwa ilmu hukum tidak terkungkung hanya penelitian dogmatis, namun dari ilmu-ilmu lain dapat membantu menjawab dan mengatasi permasalahan dalam ilmu hukum.

Politik demagogi terjadi karena begitu banyak yang mengembangkan moral partisan, *eksklusif* dan tertutup. Politik dicitrakan sebagai akal-akalan dan perebutan kekuasaan. Islam sebagai agama yang tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata. Akan tetapi, mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan kerokhawian. Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada diatas keuntungan segelintir atau sekelompok orang. Dalam Islam konsep kesejahteraan lebih dikenal dengan teori *maqāṣid as-syarī'ah*. Kemaslahatan sebagai inti dari *maqāṣid as-syarī'ah,* memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

**Kata kunci** : *Demokrasi, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Demagogi, maqāṣid as-syarī'ah.*

## MOTTO

*"Disaat impianmu dicaci maki orang, tetap yakinlah bahwa mimpimu layak diperjuangkan"*

*"Kebenaran tidak ditentukan oleh pilihan mayoritas"*

- Doug Gwyn -

IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

*Sujud syukur kehadirat Allah SWT atas Rahman dan Rahim-Nya*

*Yang terkasih Bapak Asrul Sugianto dan Mamak Darmiah, yang tiada henti mendoakan buah hatinya agar selamat dunia akhirat*

*Kepada guru-guru di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto dan seluruh civitas Akademik di IAIN Purwokerto yang menemani perjalanan pendidikan penulis*

*Yang tersayang sanak saudara, sahabat seperjuangan yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatunya.*

*Terimakasih, persembahan ini untuk kalian.*

IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba᾽ | B | Be |
| ت | ta᾽ | T | Te |
| ث | Śa | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha´ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | żal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra᾽ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa’ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

IAIN PURWOKERTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ظ | ẓa’ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | …. ‘…. | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | faʿ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | haʿ | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yaʿ | Y | Ye |

**Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ | *Fatḥah* | Fatḥah | A |
| ـِ | *Kasrah* | Kasrah | I |
| ـُ | *Ḍammah* | ḍammah | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|---|---|---|---|---|
| *Fatḥah dan ya* | Ai | a dan i | بينكم | *Bainakum* |
| *Fatḥah dan Wawu* | Au | a dan u | قول | *Qaul* |

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Fathah + alif ditulis ā | Contoh جاهلية ditulis *jāhiliyyah* |
| Fathah+ ya' ditulis ā | Contoh تنسى ditulis *tansā* |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | Contoh كريم ditulis *karīm* |
| Dammah + wảwu mati ditulis ū | Contoh فروض ditulis *furūḍ* |

**B. Ta' Marbūṯah**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | |
|---|---|
| حكمة | Ditulis *ḥikmah* |
| جزية | Ditulis *jizyah* |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

| | |
|---|---|
| نعمة الله | Ditulis *ni'matullāh* |

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan *ħ* (h).

Contoh:

| | |
|---|---|
| روضة الا طفال | *Rauḍah al-aṭfāl* |
| المدينة المنوّرة | *Al-Madīnah al-Munawwarah* |

**C. Syaddah (Tasydīd)**

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|---|---|
| متعددة | Ditulis *muta´addidah* |
| عدة | Ditulis *'iddah* |

IAIN PURWOKERTO

## D. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | |
|---|---|
| البد يع | Ditulis *al-badī'u* |
| القياس | Ditulis *al-Qiyās* |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|---|---|
| السماء | Ditulis *as-Samā'* |
| الشمس | Ditulis *asy-Syams* |

## E. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

| | |
|---|---|
| شيئ | Ditulis *syaīun* |
| تأخذ | Ditulis *ta'khużu* |
| أمرت | Ditulis *umirtu* |

## F. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

## G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

| | |
|---|---|
| أهل السنة | Ditulis *ahl as-sunnah* |
| ذوى الفروض | Ditulis *żawī al-furūḍ* |

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمٰنِ الرَّ حِيْم

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَارَكَتُه

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan bagi setiap insan di dunia, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak kita dikumpulkan menjadi golongan orang-orang yang bertaqwa serta mendapatkan tali kasih Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur curahan perhatian dan dukungannya. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih serta doa kepada Allah SWT atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya. Semoga buah karya ini sebagai salah satu wujud persembahan yang tidak pernah dilupakan sepanjang perjalanan kehidupan, dan menjadi tali silaturahmi yang tidak pernah terputus, kepada :

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto
1. Dr. Supani,S.Ag.,M.A.,selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa selalu menjadi motivator untuk bangkit dan meraih. Terimakasih atas pengorbanan waktu, kesabaran, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., Luqman Rico Khashogi, S.H.I, M.S.I., Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dosen favorit yang selalu memberikan motivasi dan arahan baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Dr. H. Ansori, M. Ag., Nurma Ali Ridwan, M. Ag., Ahmad Muttaqin, MA., selaku Dosen pendamping yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti KKN Nusantara 3T di Nusa Tenggara Timur, yang bersedia mengantar dan menjemput dan tempat berbagi cerita luar biasa penulis di tanah Timur.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Bawaslu Kabupaten Banyumas.
11. Segenap Pengurus DPC Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Banyumas, DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas dan PCNU Kabupaten Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

12. Kedua Orang tua penulis, Bapak Asrul Sugianto dan Mamak Darmiah yang segalanya tidak mampu penulis tuliskan dengan kata-kata, doa-doa beliau yang melangit sehingga penulis dapat bertahan sampai detik ini.
13. Keluarga Besar Pengasuh, Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga, dewan *asatidz wal asatidzah* serta rekan-rekan seperjuangan nyantri, Khidmat di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto yang senantiasa menjadi penyejuk jiwa, penebar ilmu, dan curahan bahagia dan pilu penulis dalam mengharap berkah di Karangsuci.
14. Keluarga Besar Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto, khususnya Hukum Tata Negara 2016 yang sama-sama berjuang di bangku perkuliahan dengan segala kerjasama, dukungan dan rasa kekeluargaan kita.
15. Keluarga Besar PPL PA Purwokerto yang selalu bertukar cerita juang dan semangat yang tidak pernah padam serta Keluarga Besar KKN Nusantara PTKI Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang bertemu di bumi Flobamora tercinta, khususnya Keluarga KKN Desa Pantai Beringin Kec.Sulamu Kab.Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur (Viqri, Hamka, Mukhlis, Abay, Alawiyah, Fadilla, Balqis dan Lupi) yang sampai detik ini selalu memotivasi, kalianlah benih-benih yang diharapkan Negeri, berkat kalian penulis semakin kokoh untuk bermimpi, bertekad, melangkah, dan berjuang lebih giat lagi.
16. Sahabat rasa saudara, (Anisah Salihah, Apriana Siswanti, Dewi Febriani, Fitri Nur Cahyati, Atika, Septiana Windu, Nindia Aldama, Anisiatun Chotijah, Rofikoh ,Chusviatul Hulasoh, Yosi Permata Sari, Iim Naimatul, Fina Nur

IAIN PURWOKERTO

Abdillah, Dia Wiji Lestari, Veni Mutia Sari, Ratna Ariska, Yeni Haryani, Anna Karenina, Mba Jeng Arum, Mba Vivi Okfiana) kalianlah yang selalu berusaha ada, yang paham ketika aku kacau, yang mengerti ketika aku jatuh.

17. Dan seluruh pihak yang telah hadir dalam kehidupan penulis, yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatunya. Terimakasih telah membersamai sampai detik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhirnya marilah kita senantiasa berikhtiyar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang di ridhoi-Nya. Penulis berharap skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 28 Mei 2020

Penulis,

IAIN PURWOKERTO

**NURTIYASTUTI**

NIM. 1617303076

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **ii**
**PENGESAHAN** ..... **iii**
**NOTA DINAS PEMBIMBING** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**MOTTO** ..... **vi**
**PERSEMBAHAN** ..... **vii**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... **viii**
**KATA PENGANTAR** ..... **xii**
**DAFTAR ISI** ..... **xvi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xviii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xix**
**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Definisi Operasional ..... 11
C. Rumusan Masalah ..... 12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 12
E. Kajian Pustaka ..... 14
F. Sistematika Pembahasan ..... 15
**BAB II PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, POLITIK DEMAGOGI DAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH***
A. Pemilihan Umum ..... 18
B. Politik Demagogi ..... 50
*C. Maqāṣid as-syarī'ah* ..... 69
**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian ..... 77
B. Pendekatan Penelitian ..... 77
C. Lokasi Penelitian ..... 79
D. Waktu Penelitian ..... 80

IAIN PURWOKERTO

E. Subjek Penelitian ..... 81
F. Objek Penelitian ..... 82
G. Sumber Data ..... 82
H. Teknik Pengumpulan Data ..... 84

**BAB IV POLITIK DEMAGOGI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH***

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 86
B. Politik Demagogi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ..... 94
C. Strategi Politik pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ..... 99
D. Pandangan PCNU Kabupaten Banyumas terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas ..... 104
E. Analisis Implikasi Politik Demagogi Pada Pemilihan Presiden dan Wakil PresidenTahun 2019 Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah.* ..... 106

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 121
B. Saran ..... 123

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu
Tabel 2 Hasil Perolehan Suara Presiden Tahun 2004 Putaran Pertama
Tabel 3 Hasil Perolehan Suara Presiden Tahun 2004 Putaran Kedua
Tabel 4 Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2009
Tabel 5 Hasil Pemilihan Presiden Tahun 2009

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|---|---|
| Lampiran 1 | Bukti Wawancara |
| Lampiran 2 | Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif |
| Lampiran 4 | Surat Keteragan BTA/PPI |
| Lampiran 5 | Surat Keterangan KKN |
| Lampiran 6 | Surat Keterangan PPL |
| Lampiran 7 | Surat Keterangan Lulus Aplikom |
| Lampiran 8 | Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa |
| Lampiran 9 | lain-lain |


IAIN PURWOKERTO

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Proses politik tidak akan serta merta berhasil tanpa adanya proses panjang yang digunakan dalam penentuan kekuasaan yang akan dipegang oleh seseorang. Indonesia memilih Pemilihan umum sebagai proses utama pengejawentahan proses politik sebagai kunci dasar meraih kekuasaan. Pemilihan umum merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Rakyat sesuai dengan nuraninya memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Penyelenggaraan pemilihan umum bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilihan umum memiliki integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Setiap akan dilaksanakan pemilihan umum, seluruh perhatian, pikiran dan energi elit partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum akan gencar melakukan berbagai kegiatan kampanye.

Kampanye tidak bisa dipisahkan dari pemilihan umum. Dalam rangka menyampaikan visi, misi dan program kerja, para calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye mulai dari bakti sosial, pengumpulan massa, pemasangan atribut partai hingga membuat iklan politik serta membawa unsur

IAIN PURWOKERTO

agama dalam setiap proses yang dilaluinya.[1] Kampanye politik merupakan pesan-pesan politik yang berupa ajakan untuk memilih partai atau seseorang tertentu melalui program-program yang ditawarkannya. Sementara dalam regulasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, kampanye pemilihan umum adalah kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilihan umum. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan tanggung jawab, serta merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Pemilihan umum juga menunjukan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyatlah para pejabat bertanggungjawabatas tindakan-tindakannya. [2] Meskipun fenomena-fenomena menjadi bukti sejarah yang tidak bisa terlepas dari masa yang akan datang. Fenomena Jean Marie Len Pen (Prancis)[3], Fortuyn (Belanda)[4] dan Joerg Haider (Austria)[5] mengguncang demokrasi di

IAIN PURWOKERTO

[1] Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 157.

[2] Jazim Hamidi, dkk, *Intervensi Negara Terhadap Agama, Studi Konvergensi atas PolitikAliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta, 2001), hlm. 1.

[3] Jean Marie Le Pe adalah pimpinan partai Front Nasional dan calon Presiden Prancis pada tahun 2002, ia telah empat kali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan baru pada pemilu presiden tahun 2002 ia lolos ke babak penentuan, karier politiknya dimulai tahun 1956, ketika ia menjadi wakil ketua partai pada pedagang kecil. Tahun 1965 ia membantu kampanye dari kandidat ekstrem kanan bernama Jean Louis Tixier Vignancour. Tahun 1972 ia membentuk Front Nasional, kampanyenya yang terus-menerus tentang bahaya serbuan kaum imigran Afrika Utara ke Perancis telah menaikkan dukungan baginya, dari 0, 74% pada tahun 1974 menjadi 14 % pada tahun 1988 dan 15 % pada tahun 1995. berbagai pernyataannya yang kontroversial telah membuatnya dicap sebagai tokoh yang rasis, anti-imigran, dan *xenophobic*, (memiliki rasa benci terhadap orang asing).

[4] Fortuyn adalah seorang politikus, pegawai negeri, sosiolog, penulis dan profesor Belanda yang membentuk partainya sendiri. Fortuyn memulai kontroversi akibat pendapatnya mengenai multikulturalisme, imigrasi dan Islam sebagai “budaya yang terbelakan” dan ia pernah mengatakan

Eropa berkat perolehan suara yang banyak, partai ekstrem kanan yang mereka pimpin mendapat simpati dari cukup banyak penduduk asli. Reaksi keras biasanya bermunculan pada kasus Austria, Israel memanggil pulang duta besarnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu, Madelaine Albright, memberi peringatan keras. Negara-negara Uni Eropa mengancam akan mengisolasi Austria. Di dalam Negeri dilanda gelombang demonstrasi menentang pemerintah baru. Dalam suatu konferensi pers Joerg Haider pernah membuat pernyataan yang meremehkan arti pembantaian jutaan warga Yahudi oleh Nazi Jerman "tragedi itu hanya sebagian kecil dari sejarah" tidak hanya karena pernyataan itu Joerg Haider ditentang.

Ada alasan yang lebih mendasar selain hanya karena pernyataan Joerg Haider yang ditentang, yaitu ideologi partai politik itu kebencian, kebencian terhadap orang asing. Alasan yang mendasari kebencian terkesan logis: *pertama*, angka pengangguran di Austria cukup tinggi. Orang asing dianggap merebut pekerjaan warga Austria cukup tinggi. Orang asing dianggap merebut pekerjaan warga Austria asli. *Kedua*, orang asing di Austria menjadi parasit karena memanfaatkan sistem asuransi sosial; *ketiga*, angka kejahatan

---

bahwa ia akan melarang pendatang Muslim masuk jika hal tersebut dmungkinkan secara hukum. Ia dicap sebagai tokoh populis kanan jauh oleh musuh-musuhnya dan juga oleh media, tetap ia menolak cap tersebut, ia berulangkali menegaskan bahwa ia adalah seorang pragmatis dan bukan populis.

[5] Joerg Haider adalah seorang politikus Austria, ia pernah dua kali menjabat sebagai Gubernur Karnten, ia juga dikenal sebagai ketua Partai Kemerdekaan Austria dan kemudian Aliansi untuk Masa Depan, partai yangb memisahkan diri dari FPO. Haider adalah tokoh yang kontroversial di Austria dan Eropa. Di dunia politik ia dikenal akan kebijakannya yang anti-imigrasi. Ia sangat menentang bilingualisme di Karnten dan melawan putusan Konstitusi Austria yang ruskan penempatan rambu dua bahasa di kota-kota dengan populasi Slovenia yang melebihi 10 %. Beberapa negara mengganjar sanksi diplomatik ringan terhadap keterlibatan partainya dalam pemerintahan bersama dengan Partai Rakyat Austria semenjak tahun 2000.

serta kekerasan tinggi dan kebanyakan pelakunya adalah orang asing.[6] Ketidaklepasan alasan-alasan tersebut sangat terikat kuat dengan virus kebencian yang semakin merebah diberbagai elemen. Semua itu adalah fenomena membuminya virus kebencian di belahan dunia, sementara virus tersebut kembali membumi di Indonesia.

Virus kebencian membumi di Indonesia, kebencian adalah penyebab utama kekerasan massal yang mewabah di Indonesia akhir-akhir ini, perusakan dan pembakaran tempat ibadah, penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembantaian. Orang-orang boleh mengatakan sebab utama adalah kesenjangan ekonomi atau sistem politik yang *represif*. Tetapi, sangat naif ketika mengabaikan peran kebencian. kebencian itu *riil* ada dan dirasakan, lebih-lebih kebencian antar kelompok agama, terutama Islam berhadapan dengan Kristen dan Katolik, tidak semua penganut agama yang satu membenci penganut agama yang lain, ada banyak yang membangun persahabatan dan kerjasama. Namun, jumlah yang memendam kebencian itu cukup banyak untuk dengan mudah menyulut konflik dan ketegangan, provokator tidak bisa berhasil jika kebencian tidak ada, disertai dengan beberapa alasan lain yang menguatkan akar kebencian dan memelihara kebencian.

Selain alasan teologis dan historis, akar kebencian dan memelihara kebencian juga karena banyak komponen yang ingin tetap memelihara dan mengintensifkan kebencian. Banyak politikus, pemimpin organisasi, pemuka

---

[6] Haryatmoko , *Etika Politik & Kekuasaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 121- 124.

agama mendapat keuntungan dan menikmati dengan mengobarkan kebencian terhadap pemeluk agama lain, dukungan politik, keuntungan ekonomi, militantisme pengikut, solidaritas sesama pemeluk, tidak dituduh kompromistis. Selain itu, wacana kebencian mudah dipahami. Komponen ini yang disebut sebagai Demagog dan pengikutnya tidak akan bisa menerima perbedaan dan pluraritas. Kebencian itu diskriminatif dan menafikan yang lain, ada pepatah Prancis *"Le Demagogue est le pire ennemi de la democratize* (Demagog adalah musuh terbesar demokrasi) karena demokrasi mengandalkan pengakuan plurarisme dan penerimaan perbedaan, ideologinya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan etika politik.[7] Kebencian dan diskriminasi bertentangan dengan kebebasan dan keadilan, yang difigurkan oleh para elit politik.

Kaum elit politik menjadikan rakyat sebagai kambing hitam dan pelaku kejahatan, para pemeran kekuasaan menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian untuk memperkaya diri dengan kehormatan, menciptakan demam menakutkan tentang orang-orang selain dirinya yang dimainkan melalui skenario sandiwara untuk menukar pikiran kritis rakyat dengan asumsi kecemasan, rakyat disuap dengan kata-kata manis dan berlabel kebaikan, padahal justru secara tidak sadar rakyat dituntut untuk menjadi pribadi pemberontak, semua itu dilakukan bukan sebagai tujuan kemaslahatan tapi sebagai cara mencari nama dan kekuasaan semata sementara rakyat menjadi korban kebencian dan sasaran malapetaka para pemeran demagog, hal ini di

[7] Haryatmoko , *Etika Politik & Kekuasaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 126.

khawatirkan bahwa dari politik bisa melahirkan para demagog yang mendorong tumbuh suburnya radikalisme di Indonesia.[8]

Hal tersebut menjadi fenomena yang mempengaruhi kemaslahatan umat, apakah manusia akan menjadi lebih baik atau justru akan menjadi korban bahkan mengikuti jejak kemudharatan. Sebagai bukti nyata bisa dilihat dari proses demokrasi dari tahun ke-tahun, dalam pesta rakyat pemilihan umum menjadi pusat bergeraknya para demagog. Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi cerminan yang paling jelas terlihat telah membuka partisipasi seluruh rakyat Indonesia secara langsung dalam menentukan pilihan pemimpinnya.[9]

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan pemilihan Presiden periode sebelum-sebelumnya. "Data dari Pemilu ke pemilu pasca-Orde baru menunjukan bahwa Pilpres 2019 adalah Pilpres dengan partisipasi pemilih paling tinggi. Atau Pilpres dengan tingkat golput yang paling rendah".[10] kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam Konferensi Pers di Jakarta. Berdasarkan bukti bahwa percakapan publik hampir 70 persen didominasi percakapan pilpres dan pileg. Tahun 2019 adalah pertama kalinya sepanjang sejarah adanya pelaksanaan pemilihan presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan legislatif. Adanya potensi kerusuhan pemilihan umum Tahun 2019

---

[8] Haryatmoko, E*tika Politik & Kekuasaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 121-124

[9] Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 166.

[10] Denny JA, Ardian Sopa, *"Konferensi Pers"*Jakarta, Mei 2, 2019, *https://m.replubika.co.id.*

memang cukup panas dan diwarnai dengan berbagai isu hingga berbagai berita *hoax* yang berkembang di masyarakat. Tentunya hal ini menimbulkan masalah baru jika tidak diatasi dengan baik, apalagi Indonesia yang kokoh dan memiliki supermasi yang kuat dalam bidang hukum.[11]

Hukum adalah ciri utamanya, dan regulasi yuridis normatif Pemilihan umum Tahun 2019 ada di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 280 ayat 1 mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan-ketentuan *the rule of the game* yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggaraan Pemilihan umum, larangan-larangan dalam pesta demokrasi sesungguhnya adalah untuk kebaikan peserta pemilihan umum agar terwujud Pemilu berintegritas, berkualitas, berwibawa, dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kualitas demokrasi bukan dilihat dari jumlah partai politik dan animo masyarakat yang begitu tinggi, tetapi ia ditentukan oleh pribadi kontestan yang sadar hukum yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan Pemilihan umum.

IAIN PURWOKERTO

Dalam proses demokrasi tersebut menunjukan sebuah nilai untuk mencapai kemaslahatan akan tetapi pada realitasnya justru kemudharatan tetap membumi, oleh karenanya hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri menelaah bagaimana *maqāṣid as-syarī'ah* menjadi tolak ukur kemaslahatan dan kemudharatan dalam proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kemaslahatan sebagai inti *maqāṣid as-syarī'ah* memiliki peranan

[11] Fikriansyah, "Keunikan Pemilu 2019 Mencegah Potensi Kerusuhan Pasca Pencoblosan",diakses Tanggal 05 Agustus 2019, Pukul 11.37 WIB, *https://www.kompasiana.com.*

penting dalam penentuan hukum Islam, dengan demikian sesungguhnya *maqāṣid as-syarī'ah* memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode istinbath hukum.

Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Allah SWT sebagai pembuat syariah tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan maksud tertentu. Syariah diturunkan Allah SWT pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan. Semua perintah dan larangan Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an, begitu juga perintah dan larangan nabi Muhammad SAW yang ada dalam hadist, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.[12]

Penekanan *maqāṣid as-syarī'ah* yang dilakukan Syatibi secara garis besar bertitik tolak dengan kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukan bahwa hukum-hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan, banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist yang berkaitan dengan hukum, bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak ataupun menghindari kerusakan.

Hal ini yang perlu menjadi catatan dalam menuju pergerakan yang lebih baik, dimana para demagog mudah sekali masuk pada Pemilihan

[12] Sidik Tono, "Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi", *Al-Mawarid Edisi XIII*, 2005, 106. https;//media.neliti.com.

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.[13] Oleh karena itu, dari wawasan singkat di atas, penulis tertarik ingin melakukan analisis mendalam terhadap fenomena politik demagogi yang sudah berangsur-angsur terjadi di kancah berpolitikan di Indonesia. Dengan ini penulis serius dalam mengkaji tentang **"Implikasi Politik Demagogi Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid as-syarī'ah*"** sebagai modal awal menganalisis berbagai fenomena dan implikasi politik demagogi dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.

Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dari keanekaragaman. Untuk mengakomodasi, menghimpun dan merangkum pluralitas masyarakat dalam wadah yang tunggal, tidak hanya sekedar melalui motto "Bhineka Tunggal Ika" ia membutuhkan ideologi. Saat ini politik indonesia menjadi corong dari sejarah kepemimpinan. Perkembangan politik Indonesia menghadapi isu ideologis yang terpecah-belah. Kritik terhadap kinerja pemimpin, dengan cara membandingkan antara janji-janji politiknya dengan fakta terjadi, merupakan sebentuk evaluasi melihat wujud janji-janji manis, ujaran-ujaran kebencian yang tanpa rasa khawatir digaungkan demi mencapai titik reputasi tertinggi, yang pada akhirnya tradisi dan kultur politik di negeri ini semakin suram.

Di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah pertarungan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019 untuk meraih suara

[13] Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "Larangan dan Sanksi Hukum Pemilu 2019", diakses Tanggal 7 Agustus 2019, Pukul 07.54 WIB, httpa:// aceh.tribunnews.com

di Pilpres, pada Rabu, 17 April 2019 yang akan berebut kursi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Sebelum pelaksanaan pencoblosan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan sosialisasi dan kampanye untuk menarik simpati para pemilih. Dengan beberapa dalih dan melakukan beberapa kegiatan dengan cara mereka masing-masing, seperti kampanye terbuka di GOR Satria Purwokerto,[14] blusukan ke Pasar- pasar di daerah Purwokerto, mengisi seminar kebangsaan di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, berbincang dengan karyawan pabrik, dan beberapa fakta lain yang gencar dilakukan.[15] Hal ini tanpa disadari merupakan akarnya kebencian yang semakin lama dipendam dan merasuk ke tubuh masyarakat sehingga muncul demagog baru yang mewarnai politik di negeri ini, membius masyarakat untuk memilih pemimpin yang bukan lagi menggunakan hati nurani masing-masing.

## B. Definisi Operasional

1. Implikasi politik

   Implikasi politik merupakan efek atau dampak yang ditimbulkan dikemudian hari menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan *(power struggle).*

2. Politik Demagogi

   Politik demagogi adalah proses kekuasaan seorang pemimpin atau penghasut politik yang pandai membakar naluri massa atau gerombolan

[14] Tempo.“ Di Banyumas, Jokowi Minta Pendukung Menangkan Dirinya 80 Persen”, diakses pada 27 Mei 2020, Pukul 15.55, *https://pilpres.tempo.com.*

[15] Tirto. “Jokowi atau Prabowo Bakal Menang Pilpres 2019 di Banyumas?”, diakses pada 27 Mei 2020 , Pukul 15.42, *https://tirto.id*

tertentu untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Pemimpin demagogi akan melahirkan cara-cara yang ilegal untuk mendapatkan popularitas, mereka menebar pesona dengan pencitraan *(kamuflase)*, berkoar atas nama kebenaran namun seringkali memanipulasi kebenaran itu dengan opini atau wacana untuk mendapatkan popularitas.[16]

3. *Maqāṣid As-Syarī'ah*

*Maqāṣid as-syarī'ah* atau dikenal dengan tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam dan konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena pentingnya *maqāṣid as-syarī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid as-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid as-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid as-syarī'ah* adalah *maslahah*, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahah.[17]

IAIN PURWOKERTO

Kelima tujuan pokok tersebut digunakan untuk kepentingan menetapkan hukum dan dapat dikategorikan menjadi tiga. *Maqāṣid as-syarī'ah* juga dimaknai sebagai tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan

---

[16] Yumelking Marselus, "Politik Demagogi", diakses pada 29 Juli 2019, *https://timorexpress.fajar.co.id.*

[17] Ghofar Shidiq, A Kasdi, "Teori Maqashid al Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal penelitian Sultan Agung*, vol. XLIV, No.118 Juni-Agustus 2009, diambil dari *Journal.stainkudus.ac.id/A Kasdi-jurnal penelitian 2014*, diakses tanggal 29 Juli 2019, jam 10.30 WIB.

hukum-Nya. Inti dari tujuan syariat adalah mereaalisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan pokok dasar yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.[18]

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Peran Demagog pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Implikasi Politik Demagogi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui peran demagog dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.
   b. Untuk mengetahui Implikasi Politik Demagogi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas perspektif *maqāṣid as-syarī'ah.*

IAIN PURWOKERTO

[18] Ahmad, Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xiii-xvi.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mepunyai kemanfaatan , diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai Politik Demagogi yang dilakukan oleh para elit Politik dalam proses Pemilihan umum, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.

b. Secara Praktis

1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

2) Dapat memberikan sumbangsih perkembangan wawasan dan menjadikan rujukan bagi pemangku jabatan strategis untuk penelitian lebih lanjut mengenai Politik Demagogi.

IAIN PURWOKERTO

## E. Kajian Pustaka

Tabel 1

Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

| No. | Nama Peneliti, Judul Penelitian | Garis besar isi | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdul Kadir Jaelani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance.* | Berisi mekanisme pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2013 yang masing-masing telah ditentukan tahapan-tahapannya yang tidak sesuai dengan asas pemilu dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu karena penyelenggaraan pemilu di Lombok Timur melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang berakibat kepada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang layak *(good governance).* | Terletak pada bagaimana pemilu mengantarkan sistem yang baik atau justru buruk, karena tidak adanya sinergi antara pelaku politik. | Tidak memuat urgensi keislaman dan problematika pemilihan umum dalam masyarakat terkait pelanggaran beberapa asas dalam pemilihan umum. |
| 2. | Alaika Fuadi, mahasiswa Fakultas Syariah | Berisi partisipasi suara masyarakat yang | Terletak pada partisipasi suara | Tidak memuat implikasi atau dampak dari |

IAIN PURWOKERTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *Perilaku Pemilih Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Semarang* | menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkada 2015 atas kesadaran akan haknya sebagai warga negara. | masyarakatdan berbagai media saat kampanye | berubahnya keputusan memilih yang disebabkan oleh usaha-usaha calon-calon dalam menggalang dukungan politik. |
| 3. | Muhammad Sahal Mahfudz, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dengan judul Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pilkades pada Pilkades Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Isimewa Yogyakarta Tahun 2015 Perspekif Maqashid Syariah | Berisi implementasi hukum terkait Pilkades berupa proses pelaksanaan Pilkades sudah sesuai dengan maqashid syariah. | Terletak pada tinjauannya menggunakan perspektif maqashid as-syariah | Tidak ada pembahasan mengenai fenomena demagogi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden |

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini agar lebih spesifik dalam pembahasannya, maka penulis membagi sistematika penulisan ini kedalam lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadibeberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas

serta mempermudah dalampembahasan, secara global sistematika penulisan itu adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaatpenelitian, kajian pustakadan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini akan memaparkan beberapa aspek penting mengenai tinjauan umum Pemilihan umum yang memaparkan tentang Pengertian Pemilihan Umum, sejarah Pemilihan Umum di Indonesia, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari Periode ke-Periode, mengenai tinjauan umum Politik Demagogi yang memaparkan tentang Pengertian Politik Demagogi, sejarah Politik Demagogi, Ideologi Politik Demagogi, Moral dan Etika Politik Demagogi. Selain itu juga membahas tentang *maqāṣid as-syarī'ah,* yang memaparkan tentang pengertian *maqāṣid as-syarī'ah,* konsep dasar *maqāṣid as-syarī'ah* menurut Imam al-syatibi.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan penulis akan memaparkan metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian tentangImplikasi politik Demagogi pada Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas perspektif *maqāṣid as-syarī'ah.*

BAB IV ANALISA DAN PENYAJIAN DATA. Pada bab ini, penulis akan memaparkan bagaimana Implikasi politik Demagogi pada Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas

IAIN PURWOKERTO

perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* dan bagaimana cara pandang hukum Islam yang secara spesifiknya dilihat dari kacamata *maqāṣid as-syarī'ah* mengenai Politik Demagogi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini, setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan, saran-saran serta kata penutup yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti. Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di atas, pada bagian terakhir skripsi ini, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi rujukan/referensi dalam penulisan skripsi serta terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

# BAB II

# PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. POLITIK DEMAGOGI DAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH*

## A. Pemilihan Umum

### 1. Konsep Dasar Pemilihan Umum

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya "dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil nama-nama yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon. Kata umum berarti "mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja. [1] Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations,* komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi.[2]

IAIN PURWOKERTO

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hlm. 683.

[2] Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 7

Meskipun propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat, melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah. [1]

**2. Pengertian Pemilihan umum menurut para Ahli**

Wolhoff membuat definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. *Demokrasi berarti pemerintahan rakyat.* Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintah an secara langsung atau tidak langsung. Jadi, dapat dimengerti maksud Wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

IAIN PURWOKERTO

[1] Fajjlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2018) hlm 1-6

Ramlan Subakti menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen di rumuskan sebagai: (1) mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan /atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan Pemilihan umum merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan.[1] Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah mengharuskan adanya

IAIN PURWOKERTO

[1] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018) hlm. 3

mekanisme yang harus mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum.[1]

Dahlan Thalib mengatakan bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah Negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Definisi ini merujuk secara langsung pada makna pemilu yang diatur oleh konstitusi.[2]

S.S Tambunan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. M. Rusli Karim, Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat menyegarkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu.

Adnan Buyung Nasution, mengemukakan bahwa pemilihan umum telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern.

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*… hlm. 169-171

[2] Fajlurahahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamdia Group, 2018), hlm. 3

IAIN PURWOKERTO

Pemilihan umum dapat mengubah struktur pemilih tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilih memang sudah baik. Sebhagai upaya untuk memilih anggota DPR, dimana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah.

A. Hamid S. Attamimi, menjelaskan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali haruslah dipahami sebagai pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang berdaulat. Dengan demikian, pemilihan umum tidak dapat disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Attamimi, melihat bahwa pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan kekuasaan kepada pemimpin yang mereka percaya.Dalam hal ini, pemilihan umum menurutnya bukan merupakan sarana untuk mewujudkan "kedaulatan rakyat".

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menanamkan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah. Demokrasi dan pemilihan umum yang demokratis merupakan *"qonditio sine qua non", the one can not exist without the others".*

IAIN PURWOKERTO

### 3. Pemilihan Umum di Indonesia dalam Lintasan Sejarah

Pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif sejarah telah berlangsung selama sembilan kali penyelenggararaan. Pertama, Pemilihan Umum 1955, Kedua Pemilihan Umum 1971, Ketiga Pemilu 1977, Keempat Pemilu 1982, Kelima Pemilu 1987, keenam Pemilu 1992, ketujuh Pemilu 1997, Kedelapan Pemilu 1999 dan kesembilan Pemilu 2004, Kesembilan Pemilu 2009 dan kesepuluh Pemilu 2019. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 35 UUD 1945, terdapatlah dasar hukum bagi terlaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan Umum akan dilaksanakan untuk memilih anggota DPR sesuai dengan bunyi Pasal 57, karena UUDS 1950 masih bersifat sementara, maka Pasal 134 UUDS 1950 memerintahkan adanya suatu badan konstituante yang akan menyusun UUD yang tetap dan pemilihan umum tersebut sekaligus juga akan memilih anggota konstituante. Sebagai realisasi Pasal 134 UUDS 1950, maka pada tanggal 4 April 1953 rancangan UU Pemilu diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 1955 (LN 1955 No. 29)[3]

IAIN PURWOKERTO

Pemilihan umum 1995 merupakan pemilihan umum yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu terjadi pada masa Orde Lama, tepatnya pada masa Kabinet Burhanudin Harapan. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun itu Indonesia benar-benar dikatakan adanya syarat demokrasi. Sekitar tiga

---

[3] Rosihan Anwar, Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia ,*Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa*, Analisa Tahun XIII No. 11 1984, "Pengertian Nasionalisme menurutt Bung Hatta" *https://www.kab.gunugmas.kpu.go.id,*

bulan setelah kemerdekaan di proklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946 hal itu dicantumkan dalam Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemiihan Umum 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota dewan konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilihan umum yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada konstituante. Tidak terlaksananya pemilihan umum pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 November 1945, disebabkan dua hal :

a. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat Undang- Undang Pemilihan Umum.
b. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar-kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

IAIN PURWOKERTO

Selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat menyelenggarakan pemilihan umum. Misalnya dengan dibentuknya UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilihan Umum. Di dalam UU No. 12 Tahun 1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat Pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga pemilihan langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Muhammad Natsir Masyumi menjadi Perdana Menteri, Pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilihan umum sebagai program kabinetnya. Sejak itu, Pembahasan UU Pemilihan umum mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen.

Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh enam bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintahan ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena Pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena UUD 1950 masih bersifat sementara, maka Pasal 134 memerintahkan

IAIN PURWOKERTO

adanya suatu badan konstituante yang akan menyusun UUD yang tetap dan pemilihan tersebut sekaligus juga akan memilih anggota konstituante.[4]

**4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari Periode ke Periode**

Presiden dan Wakil Presiden mengalami perubahan yang sangat fundamental baik secara mekanisme pemilihan dan pemberhentiannya, maupun tugas dan wewenang yang dimilikinya. Tugas dan wewenang Presiden tidak lagi sangat dominan *(exceutive heavy)*, melainkan adanya pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balances terhadap lembaga-lembaga negara laiinya. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, hal ini disebutkan dalam Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945. dalam proses pemilihannya, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh lembaga MPR, Melainkan dipilih secara demokratis melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwasanya seluruh rakyat Indonesia dapat secara langsung memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945.[5]

IAIN PURWOKERTO

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

---

[4] Titik Triwulan T, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015) hlm 343-346

[5] Putra Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta; Thafa Media, 2014) hlm. 159-161

adil. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU dan daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.[6]

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 setelah perubahan, dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang substansinya mengatur mengenai sistem *electoral law*, *electoral process*, dan *law enforcement*. Sistem *electoral* yang meliputi sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, metode penentuan pemenang. *Electoral process* mengatur mengenai organisasi dan peserta pemilu, dan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, *law enforcement* khusus mengenai pengawasan pemilu dan penegakan hukum.[7] Periode Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden antara lain :

a. Orde Lama (Periode 1945-1950)

Periode 18 Agustus 1945 - 15 Agustus 1950 adalah periode berlakunya konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian disebut sebagai UUD 1945. Periode ini dibagi lagi menjadi dua masa yaitu, pertama, antara 18 18 Agustus

[6] Amel Mulyana, Repository.unpas.ac.id. 11.23. Minggu, 26 April 2020

[7] Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Januari 2018, hlm. 65

IAIN PURWOKERTO

1945 - 27 Desember 1949 saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua antara 27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950 saat Negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari negara federal Republik Indonesia Serikat.[8]

Menurut UUD 1945, lembaga kepresidenan, yang bersifat personal, terdiri atas seorang Presiden dan seorang wakil Presiden. Lembaga ini dipilih oleh MPR dengan syarat tertentu dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini bersumpah di gadapan MPR atau DPR. Pada tanggal 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia dan wakil Presiden Mohammad Hatta terpilih melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepat sehari setelah beliau menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan. Ir. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Selama puluhan tahun beliau menjabat sebagai Presiden, tidak pernah ada lagi proses pemilihan Presiden, bahkan Soekarno pun diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963.

Dalam masa peralihan ini kekuasaan Presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR dan DPA, sebelum lembaga ini terbentuk, semua dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite

IAIN PURWOKERTO

[8] Rosihan Anwar, Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa*, Analisa Tahun XIII No. 11 1984, "Pengertian Nasionalisme menurutt Bung Hatta" *https://www.kab.gunugmas.kpu.go.id*,

Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun, tugas berat juga dibebankan kepada Presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh UUD 1945.[9]

b. Periode 1949- 1950

Pada periode 27 Desember 1949- 15 Agustus 1950. RI bergabung dalam negara federasi Reppublik Indonesia Serikat dengan kedudukan sebagai negara bagian. Hal ini mengakibatkan berlakunya 2 konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian RI, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945, Pada 27 Desember 1949 , Presiden Soekarno telah menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden.

Menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang Presiden. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih *(Electoral College)* yang terdiri atas utusan negara-negara bagian dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum menjalankan tugasnya, Presiden bersumpah dihadapan Dewan Pemilih. Lembaga kepresidenan dalam periode ini hanya berumur sangat pendek. RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

IAIN PURWOKERTO

[9] Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Januari 2018, hlm. 65

Sementara (yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950) berdasarkan UU RIS No. 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat, menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintah RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.[10]

c. Periode 1950-1959

Masa Republik ketiga adalah periode diberlakukannya UUDS1950 yang kemudian disebut dengan UUDS 1950. Dari segi materi, UUDS 1950 ini merupakan perpaduan antara UUDS RIS milik negara federasi Republik Indonesia Serikat dengan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI milik Republik Indonesia, sebagai hasil persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950. Lembaga Kepresidenan dalam masa republik ketiga tergolong unik. Tokoh yangmemangku jabatan Presiden pada periode ini merupakan hasipersetujuan dari RIS dan RI pada 19 Mei 1950 (Penjelasan Konstitusi), sedangkan tokoh wakil Presiden untuk pertama kalinya diangkat oleh Presiden dari tokoh yang diajukan oleh DPR (Pasal 45 ayat 4). Dari hal-hal tersebut jelas bahwa lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) hanya bersifat sementara seiring pemberlakuan konstitusi sementara

IAIN PURWOKERTO

[10] Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Januari 2018, hlm. 66

dan akan berakhir dengan lembaga kepresidenan menurut konstitusi tetap yang akan dibuat.[11]

Dalam perjalanannya jabatan wakil Presiden mengalami kekosongan per1 Desember1956 karena wakil Presidenmengundurkan diri. Aturan Pasal 45 ayat (4) tidak lagi dapatdigunakan untuk mengisi lowongan tersebut, sedangkan konstitusi Presiden sempat berhalangan dan digantikan oleh pejabat Presiden. Kekuasaan lembaga kepresidenan ini otomatis berakhir seiringmunculnya, dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan digantikan dengana lembaga kepresidenan menurut UUD 1945 yang diberlakukan kembali.[12]

d. Periode 1950-1965

Periode ini penuh dengan pertentangan ideologi dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan di Indonesia dan mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965 yang ditandai dengan peristiwa G-30-S. Sebagai akibat logis dari peristiwa pengkhianatan G-30-S, mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah diambil sebelumnya dalam kehidupan kenegaraan. Lembaga MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G-30-S, Penetapan Presiden tersebut dipandang tdak memadai lagi.

IAIN PURWOKERTO

---

[11] Rosihan Anwar, Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia , *Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa*, Analisa Tahun XIII No. 11 1984, "Pengertian Nasionalisme menurutt Bung Hatta" *https://www.kab.gunugmas.kpu.go.id,*

[12] Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Januari 2018, hlm. 66

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI, dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk. Terbentuklah susunan MPRS baru dengan diketuai oleh Dr. A.H. Nasution. Sidang umum IV (Keempat) MPRS berlangsung di Istora Senajan Jakarta pada tanggal 21 Juni sampai dengan 5 Juli 1966.

Pada Sidang Umum Keempat ini, MPRS menghasilkan 24 ketetapan, 3 (tiga) diantaranya Ketetapan MPRS yang berkaitan dengan mekanisme terbentuknya lembaga kepresidenan, yaitu:

1) Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum;
2) Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara PengangkatanPejabat Presiden;
3) Ketetapan MPRS Nomor XVIII/MPRS/1963 Tentang Penunjukan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup.

e. Orde Baru

Terpilihnya Soeharto menjadi Presiden RI karena adanya supersemar yang turun kepadanya dari Presiden Soekarno dan juga atas ditolaknya pidato pertanggungjawaban Soekarno, lalu Soeharto

IAIN PURWOKERTO

pun diangkat menjadi pejabat Presiden sebelum resmi menjad Presiden terpilih melalui pilpres dengan dasar hukum ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966. Pada masa-masa orde baru, pemilihan Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dan yang mempunyai hak suara untuk memilih Presiden hanyalah anggota MPR. Pada masa tersebut Undang-Undang Dasar tidak memberikan batasan periode seseorang berhak menjadi Presiden. Kolaborasi dari dua hal inilah yang membuat kekuasaan Soeharto mencekram kuat Republik ini selama puluhan tahun. [13]

Pertentangan ideologis-politis antara faksi Nasionalis Muslim dan faksi Nasionalis Netral Agama masih belanjut pasca Pemilu tahun 1955. Pemilu Indonesia sebelum Orde baru berubah setelah rezim itu tumbang.[14] Di zaman Orde Baru pemilihan Presiden dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena dianggap bahwa anggota MPR merupakan wakil rakyat yang sudah menyerahkan kepercayaan pada mereka untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, disamping agenda atau tugas-tugas yang lain. Setelah Orde Baru

IAIN PURWOKERTO

[13] Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Januari 2018, hlm. 67.

[14] Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian* (Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015) hlm.29.

hengkang dari kekuasaan, maka pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.[15]

f. Era Reformasi

Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Juduf Habibie sebagai Presiden yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi *"Jika Presiden Mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikkan oleh wakil Presiden sampai habis waktunya".*[16]

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai Presiden ini mwmunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie terjadi perubahan Ketetapan MPR. Untuk mengatasi krisis politik berkepanjangan, maka diadakan sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. menjelang

IAIN PURWOKERTO

---

[15] Rosihan Anwar, Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia , *Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa*, Analisa Tahun XIII No. 11 1984, "Pengertian Nasionalisme menurutt Bung Hatta" *https://www.kab.gunugmas.kpu.go.id,*

[16] Pasal 8 UUD 1945

diselenggarakannya sidang tersebut terjadi unjuk rasa para mahasiswa dan organisasi sosial politik.[17]

g. Pemilihan umum Tahun 1990

Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. penyelenggaraan pemilu ini dianggap paling demokratis bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini dilaksanakan dengan prinsip luber dan jurdil. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik yang telah lolos verivikasi dan memenuhi syarat menjadi OPP (Organisasi Peserta Pemilu) dari 141 partai politik yang mendaftar di Departemen Dalam Negeri.[18] Pada Sidang Umum MPR-RI muncul dua calon Presiden yang bersaing, yakni Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid didukung oleh Poros Tengah, koalisi partai-partai politik Islam dan Nasionalis, sementara Megawati Soekarnoputri didukung oleh PDI Perjuangan. Munculnya Abdurrahman Wahid menjadi calon dari poros Tengah sebagai pengganti B.J Habibie yang didukung Poros Tengah tetapi tidak bersedia maju setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI. Setelah melalui pemungutan suara secara tertutup yang dramatis dan disiarkan langsung oleh berbagai stasiun TV, akhirnya Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan. Abdurrahman Wahid memperoleh suara sebanyak 373, sedangkan

IAIN PURWOKERTO

[17] Rosihan Anwar, Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia , *Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa*, Analisa Tahun XIII No. 11 1984, "Pengertian Nasionalisme menurutt Bung Hatta" *https://www.kab.gunugmas.kpu.go.id,*

[18] Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Januari 2018, hlm. 67

Megawati Soekarno Putri mendapat dukungan 313 suara. Suara lainnya adalah 9 suara abstain dan 4 suara dinyatakan tidak sah. Kemenangan Gus Dur atas Megawati Soekarnoputri merupakan ironi demokrasi Indonesia karena Gus Dur berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh suara kecil dalam Pemilu Legislatif 1999. Sementara Megawati berasal dari PDI-Perjuangan. Setelah MPR-RI berhasil memilih Presiden, kemudian dilakukan pemilihan Wakil Presiden, pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil memilih K.H Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke empat RI dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil Presiden.[19]

h. Periode (2004-2009)

Pengalaman pemerintahan Era Transisi menimbulkan banyak koreksi besar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 membuat sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Pasal 6A UUD 1945 harus dipilih secara lang sung oleh rakyat melalui partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Perubahan lainnya adalah mengenai sistem pemilihan umum adalah kebijakan penyederhanaan partai peserta pemilu 2004. banyaknya partai politik peserta pemilu 1999 menimbulkan koreksi antara lain, berupa :

IAIN PURWOKERTO

[19] Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Januari 2018, hlm. 68

1) Penyederhanaan kepartaian dilakukan untuk menghindari konflik
2) Efektifitas dan efisiensi pembiayaan dan subsidi kepada Partai Politik
3) Efektifitas dan efisiensi pembiayaan pemilu dengan sedikit partai
4) Memperkuat konsolidasi demokrasi
5) Memperkuat stabilitas pemerintahan presidensial

Persoalan tersebut yang melatarbelakangi terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif yang mengatur tentang *electoral treahold* dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyebutkan,

> "Partai politik peserta Pemilu 1999 yang memperoleh kurang dari dua persen jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari tiga persen jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari tiga persen jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan di setengah kabupaten/kota seluruh Indonesia, tidak boleh ikut dalam pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan parpol lain".

IAIN PURWOKERTO

Pemilihan umum tahun 2004 juga memberikan hasil yang mirip seperti pemilu tahun 1955 dan pemilu 1999 dengan mengeliminasi beberapa partai kecil dan memunculkan partai-partai besar. Pada pemilihan umum tahun 2004, jumlah kursi yang diperebutkan terdapat 550 kursi, jumlah pemilih terdaftar 148.000.369, jumlah suara sah 113.

487.617.[20] Pemilihan umum Presiden tahun 2004 yang pertama kali dilak ukan dengan dasar hukum Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga yang dipublikasikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2004.[21] Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umumdengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indon esia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden . apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.[22]

Dalam Pemilu 2004, ada 6 Pasangan Calon Presiden dan Calon Presiden yang mendaftar ke KPU untuk diverifikasi. Ke 6 pasangan tersebut adalah:

1) K.H Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa)

IAIN PURWOKERTO

[20] Dody Nur Andiyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish,2016), hlm 169-171
[21] Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
[22] Pasal 6A ayat (4) UUD 1945

2) Prof. Dr. H.M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera)
3) Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan)
4) Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrat Indonesia Perjuangan)
5) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Juduf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Peratuan Indonesia)
6) H. Wiranto, S.H dan Ir. H. Salahudin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya)

Dari keenam pasangan calon tersebut, pasangan K.H Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos seleksi karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan. Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153. 320.544 orang pemilih terdaftar, 122. 293.844 orang (79, 84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

*Tabel 2.* Hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2004 Putaran Pertama

| No | Pasangan Calon | Jumlah Suara | Prosenta se |
|---|---|---|---|
| 1. | H. Wiranto, S.H<br>Ir. H. Salahudin Wahid | 26.286.788 | 22,15 % |
| 2. | Hj.Megawati Soekarnoputri<br>H.Hasyim Muzadi | 31.569.104 | 26,61 % |
| 3. | Prof. Dr. H. M. Amien Rais<br>Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo | 17.392.931 | 14,66 % |
| 4. | Susilo B. Yudhoyono<br>Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla | 39,838.184 | 33,57 % |
| 5. | Dr. H. Hamzah Haz<br>H. Agum Gumelar, M.Sc | 3.569.861 | 3,01 % |

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50 %, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemikih terdaftar, 116.662.705 orang (77, 44 %) menggunakan hak pilihmya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94 %) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

*Tabel 3.* Hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2004 Putaran Kedua

| No | Pasangan Calon | Jumlah Suara | Prosentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Hj. Megawati Soekarno Putri<br>H.Hasyim Muzadi | 44.990.704 | 39,38 % |
| 2. | H. Susilo Bambang Yudhoyono<br>Drs.H. Muhammad Jusuf | 69.266.350 | 60,62 % |

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu. Kemenangan SBY-JK merupakan suatu hal yang fenomenal sebab SBY-JK sebelumnya adalah menteri kabinet Presiden Megawati. Keduanya banyak mendapatkan kepercayaan penuh dari Presiden untuk menangani berbagai masalah-masalah penting di tanah air dan juga merumuskan berbagai langkah strategis tentang reformasi.[23] Hal ini membuat kedua pasangan ini ini memang sudah sering tampil dimuka publik. Kasus Poso, Deklarasi Damai Malino, Kasus Aceh, Terorisme dan Program-Program pengentasan kemiskinan yang digagas pasangan ini sewaktu

IAIN PURWOKERTO

[23] Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian* (Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015), hlm. 42.

menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Megawati, sedikit banyak membantu mendongkrak popularitas. [24]

i. Periode (2009-2014)

Evaluasi terhadap peraturan Pemilihan umum 2004 dilakukan untuk lebih membuat sebuah aturan Kepartaian dan Pemilu yang lebih baik untuk Pemilu 2009, maka dibuatlah beberapa Undang-Undang Baru untuk melaksanakan maksud tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 27 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Pemilu 2004 dapat mengikuti Pemilu 2009 jika memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 % jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah provinsi di seluruh Kabupaten di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan PTUN dan putusan KPU, Pemilu 2009 diikuti oleh 34 Partai Politik terdiri dari 16 parpol lama yang memiliki kursi di DPR, dan 18 parpol baru lolos verifikasi administrasi dan faktual. Juga 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peserta Pemilu 2009. Setelah selesai Pemilu Legislatif, maka "hajatan" selanjutnya adalah Pemilihan umum

[24] Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish,2016), hlm 172-174

IAIN PURWOKERTO

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR 2009 yang memperoleh minimal 20 % dari jumlah kursi DPR atau 25 % dari jumlah suara sah nasional. Sebelum masa pemilihan umum dimulai, sejumlah tokoh nasional telah menyatakan untuk ikut mencalonkan atau menerima pencalonan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014. tokoh-tokoh tersebut antara lain ialah Susilo Bambang Yudhoyono dari partai Demokrat (Presiden Indonesia yang sedang menjabat), Muhammad Jusuf Kalla dari Partai Golkar (Wakil Presiden yang sedang menjabat). [25]

Pada kenyataannya, sampai dengan batas akhir masa pendaftaran pada 16 Mei 2009, hanya 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftarkan keikutsertaannya kepada Komisi Pemilihan Umum. Pada 29 Mei 2009, ketiga bakal pasangan calon tersebut kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009, dengan nomor urut yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

[25] Rosihan Anwar, Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa*, Analisa Tahun XIII No. 11 1984, "Pengertian Nasionalisme menurutt Bung Hatta" *https://www.kab.gunugmas.kpu.go.id,*

IAIN PURWOKERTO

*Tabel 4. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2009*

| No | Calon presiden | Calon wakil presiden | Partai politik | Presentase suara sah | Presentase kursi DPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Megawati Soekarno Jumlah kekayaan Rp. 256.447.223.594 | Prabowo Subianto | PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar pangan, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI | 20, 60% | 21, 61% |
| 2. | Susilo Bambang Yudhoyono | Boediono | Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB,PPRN, PKPI,PBR,Partai Republika, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI. | 59, 70 % | 56, 07% |
| 3. | Muhammad Jusuf Kalla | Wiranto | Partai Golkar, Partai Hanura | 18, 22 % | 22, 32 % |

Penghitungan suara hasil Pilpres 2009 dilakukan sesuai dengan aturan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang secara garis besar mengatur bahwa Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon

IAIN PURWOKERTO

yang memperoleh suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 % suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah provinsi di Indonesia. Dari perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, maka pada 25 April 2009, KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22-23 Juli 2009. hasil Pilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel 5. Hasil Pemilihan Presiden 2009*

| No | Pasangan calon | Jumlah suara | Prosentase suara |
|---|---|---|---|
| 1. | Megawati - Prabowo | 32.548.105 | 26,79 % |
| 2. | SBY- Boediono | 73.874.562 | 60,80 % |
| 3. | JK – Wiranto | 15.081.814 | 12,41 % |
| Jumlah | | 121.504.481 | 100,00 % |

IAIN PURWOKERTO

Pelaksanaan Pilpres 2009 ini juga "diramaikan" dengan berbagai isu, fitnah dan intrik politik yang mewarnainya. Yang paling kental adalah mengenai kampanye hitam bahwa Boediono adalah seorang penganut Neo Liberal.[26] Selain kampanye hitam tentang Neoliberalisme, Boediono juga "diserang" dengan isu SARA

[26] Neo Liberal disini adalah mengacu pada paham atau ideologi politik dan ekonomi di mana negara tidaklah perlu mengurusi semua hal, melainkan diserahkan kepada pasar. Neo liberalisme ini mendapat banyak tantangan karena mengesampingkan tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ekonomi pasar bebas yang tidak sesuai dengan corak dan kultur masyarakat Indonesia yang gotong royong.

mengenai agama yang dianut Istrinya. Sebenarnya kemunculan isu dan kampanye hitam terhadap Boediono jauh hari juga dimulai pada saat SBY akan memilih calon wakil presiden. Hal ini terjadi karena partai besar yang berkoalisi mendukung SBY (PKS, PAN, PPP, PKB, PBB) merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pilihan Boediono sebagai calon wakil presiden, selain itu masing-masing koalisi juga sudah menyodorkan nama calon presiden dari partai mereka dan berharap kader dari parttai mereka dari partai yang dijadikan calon wakil presiden oleh SBY. [27]

j. Pemilihan umum secara serentak

Wacana mengenai pemilu serentak ini sudah pernah dilontarkan menjelang Pemilihan umum 2009. Namun karena jadwal dan waktu yang sudah mendesak, maka wacana ini kemudian sulit untuk ditindaklanjuti. Wacana Pemilihan umum serentak sebenarnya muncul dari evaluasi dan koreksi besar terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak serentak. Pelaksanaan pemilihan presiden dan DPR yang dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, akan membuka peluang bagi partai politik untuk mendapatkan suara signifikan dalam pemilihan legislatif. Hal ini terjadi karena efek yang disebut *"coattails"*, di mana suara pemilih yang di berikan terhadap

[27] Dody Nur Andriyan, *Hukun Tata Negara dan Sistem Politik* (Yogyakara: deepublish, 2016) hlm. 186-188

IAIN PURWOKERTO

kandidat presiden juga akan diberikan kepada calon legislatif atau calon dari daftar partai yang sama.[28]

Sistem Presidensial di negara Brazil dan Argentina hampir mirip dengan sistem Presidensial Indonesia, karena merupakan sistem politik alamiah. Sehingga faktor pemilihan presiden dianggap yang terpenting. Menurut Dieter Nohlen,[29] logika yang dibangun dalam pemilu serentak ini adalah bahwa pemilihan presiden akan memberi pengaruh pada pemilihan legislatif, dan selanjutnya sistem kepartaian. Hubungan antara ketiga variabel tersebut (presiden legislatif/ parlemen-sistem kepartaian) merupakan efek ketergantungan yang dapat diatasi ataupun diukur lebih tepat melalui dua derajat keserentakan; waktu pelaksanaan, dan kertas pencoblosan yang sama. Jika pelaksanaan pemilu serentak dilakukan, maka pemilihan presiden akan semakin tinggi dalam mempengaruhi pemilihan anggota legislatif, dan tingkat konsentrasi sistem kepartaian. Sehingga dengan sendirinya akan menciptakan suatu sistem Presidensial yang kuadrat, yang memiliki dukungan di DPR dan menciptakan penyederhanaan sistem kepartaian. Menurut Pipit R. Kartawidjaya, keserentakan pelaksanaa Pemilihan umum nasional (Pemilu DPR dan Pemilu Presiden) yang dilakukan bersamaan pada hari yang sama, dan dipisah

IAIN PURWOKERTO

[28] Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian* (Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015), hlm. 105

[29] Dieter Nohlen adalah ilmuwan akademis dan politik Jerman. Dia saat ini memegang posisi Profesor Emeritus Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Universitas Heidelberg. Seorang ahli dalam sistem pemilihan dan pengembangan politik, ia telah menerbitkan beberapa buku.

dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan umum lokal (DPRD dan Pilkada), pada banyak negara terutama Amerika Latin, oleh para ahli mendapatkan porsi kajian tersendiri.[30]

Ada beberapa manfaat dari pelaksanaan Pemilu secara serentak *Pertama,* tingkat legitimasi presiden terpilih menjadi kuat, baik secara popular (pemilih) maupun dukungan parlemen. *Kedua,* besarnya kemungkinan presiden terpilih secara langsung pada putaran pertama (terutama pada sistem pluralitas). *Ketiga,* efek penyederhanaan system kepartaian, melalui; a) Insentif bagi partai politik untuk beraliansi membentuk koalisi, maupun bergabung baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. b) Mempersempit wilayah kompetisi dan jumlah partai politik dalam meraih kursi legislatif.

Wacana melalui pemilihan umum serentak ini ternyata mendapatkan dukungan, Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat juga mengusulkan pelaksanaan Pemilu Presiden Putaran Pertama dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Alternatif skenario yang diajukan oleh F-PKB adalah: alternatif pertama, semua partai politik yang telah lolos verifiksi atau dinyatakan sah menjadi peserta pemilu seluruhnya di diperbolehkan mengajukan pasangan calon presiden hanya diajukan

[30] Kartawidjaya tercatat sebagai anggota Dewan Pengurus Watch Indonesia Berlin e.V. Pernah menjadi Presiden KIPP (Komite Independen Pemantauan Pemilu) Eropa 1996-2004. menjadi koresponden Majalah Editor (1989-1993), Forum keadilan (1994-1995) dan Radio Hilversum Belanda (1989-1997).

IAIN PURWOKERTO

oleh parpol yang memiliki kursi di DPR. Alternatif ketiga semakin menyempit, yaitu hanya bisa diajukan oleh parpol yang lolos *parliamentary threshold*,[31] yaitu sekurang-kurangnya mendapatkan 2,5 persen kursi DPR (jumlah PT dapat menyesuaikan sesuai kesepakatan) Namun, karena pemilu presiden diadakan serentak dengan pemilu DPR, acuan perolehan kursinya itu mengacu pada hasil Pemilu sebelumnya. [32]

## B. Politik Demagogi

### 1. Pengertian Politik Demagogi

Demagog secara harfiah berarti orang yang meminjamkan suaranya kepada rakyat. Plato adalah filsuf pertama yang angkat bicara soal demagog dalam konteks demokrasi. Dalam buku Republik ia menulis tentang sang demagog:[33]

> Ia yang menikmati isi perut seorang korban manusia yang dicincang halus bersama isi perut korban-korban lainnya dikutuk untuk menjadi seekor serigala, dan para pemimpin rakyat tidak bedanya dengan dia; dengan memiliki segerombolan massa yang secara total melayaninya, ia tidak terhalangkan untuk menumpahkan dara para kerabat; dengan cara memberikan tuduhan palsu ia membawa mereka ke pengadilan dan membunuh mereka, membuat hidup seorang manusia lenyap, dan dengan lidah dan bibir jorok ia menjilat darah warga negaranya sendiri: beberapa ia bunuh dan yang lain

---

[31] *Parlliamentary hreshold* adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilkan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam suatu negara demokrasi.

[32] Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik* (Yogyakara: deepublish, 2016) hlm. 220-221

[33] Milkhael Dua, "Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannah Arrendt", *Jurnal RESPONS*, Vol 14, No. 01, Juli 2009 , hlm. 25

> ia buang, pada saat yang sama mengharapkan penghapusan hutang dan pembagian tanah; dan setelah semuanya ini, apa yang akan menjadi nasibnya? Haruskah ia musnah di tangan musuh-musuhhnya atau apakah ia harus menjadi manusia serigla, yaitu menjadi seorang tirani.

Lukisan Plato mengenai sang demagog diatas bersifat ambigu; di satu sisi sang demagog memiliki karisma, namun di sisi lain ia memiliki ambisi yang tak terbendungkan. Karismanya bersumber dari kedekatannya dengan masyarakat.Iamengenal dengan baik harapan, mimpi dan kecemasan-kecemasan mereka. Msyarakat pun bersedia untuk menanggalkan harga diri mereka sendiri dan taat pada aturan-aturan yang dibuatnya. Bahkan kebijaksanaan hidup mereka sendiri, mereka pertaruhkan kepadanya. Namun, karisma seorang demagog tidak pernah tulus, tapi selalu diselimuti ambisi-ambisi yang bisa menghancurkan masyarakat.[34]

**2. Sejarah Politik Demagogi**

Sejarah munculnya demagog berbakat tiran di Yunani, manusia tidak adil, yang hanya mengejar kehormatan, uang dan tanah. Sejarah Yunani menurut laporan Thukidides menjelaskan bahwa pada akhir abad ke-5 sebelum masehi., Athena dikuasai oleh Kleon. Awalnya adalah sebuah debat besar yang menghadirkan ratusan warga Athena di Pnyx, sebuah tempat pertemuan di mana kehidupan demokrasi di Yunani

IAIN PURWOKERTO

[34] Milkhael Dua, "Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannah Arrendt", *Jurnal RESPONS,* Vol 14, No. 01, Juli 2009 , hlm. 26

ditentukan. Menurut Thukidides,[35] rakyat Athena marah dan menghendaki agar pemberontakan agar pemberontakan Mytilene segera dihentikan. Namun, debat di Pnyx memutuskan untuk tidak mengadakan invansi militer. Menghadapi rakyat yang marah, Kleon berpidato membakar semangat rakyat: "Anda gagal, jika anda membiarkan diri Anda dengan persuasi. Anda akan membuat sebuah keputusan yang salah. Dan jika Anda membuka diri bagi perasaan belas kasihan, anda akan merasa bersalah atas kelemahan yang membahayakan anda, karena mereka tidak akan mencintai kamu sama sekali".Menurut Kleon,[36] orang Metilene [37] telah berlaku arogan,dan orang-orang Athena harus bertindak lebih dahulu sebelum mereka mengalihkan Athena.[38] "Merasa diri suci, membiarkan diri mendengarkan argumen-argumen yang cerdas, dan mendengarkan

---

[35] Thukidides adalah sejarawan dan penulis Peloponnesos yang menguraikan perang antara Sparta melawan Athena sampai tahun 1411 SM. Ia dijuluki bapak "Sejarah Ilmiah", karena standar yang ketat tentang bukti pengumpulan dan analisis dalam hal ebab dan akibat tanpa mengacu pada intervensi oleh para dewa, ia juga disebut sebagai ayah dari sekolah realisme politik, yang memandang hubungan antara bangsa lebih berlandaskan kepada Kekuatan daripada kebenaran. Bukunya *The History of Peloponnesian War* hingga kini menjadi buku teks di perguruan tinggi militer.

[36] Kleon adalah seorang tentara yang tidak memiliki cukup pengertian tentang kemanusiaan. Ia memiliki ambisi yang besar dan kecerdasan yang menggunakan logika sebagai senjata untuk memenangkan hati rakyat.

[37] Metilene merupakan sebuah kota di Yunani yang terletak di bagian paling timur di negara itu dekat perbatasan Turki. Kota ini memilki luas wilayah 107, 460 km dengan memiliki jumlah penduduk 36.196 jiwa. Kota ini merupakan ibu kota Pariperi Aegea Utara terletak di Pulau Lesbos.

[38] Athena adalah salah satu kota tertua di dunia, diketahui telah dihuni setidaknya sejak 7000 tahun yang lalu. Terletak di Eropa selatan, Athena menjadi kota yang unggul di Yunani kuno pada milenium pertama SM dan pencapaian kebudayaannya selama abad ke-5 SM menjadi fondasi bagi peradaban barat. Selama abad pertengahan, kota ini mengalami kemunduran sebelum kemudian mulai bangkit kembali di bawah Kekaisaran Bizantium dan relatif makmur pada periode Perang Salib (abad ke-12 dan ke-13), memperoleh keuntungan dan perdagangan Italia. Sempat mengalami kemunduran di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, Athena bangkit kembali pada abad ke-19 sebagai ibu kota negara Yunani merdeka.

klaim-klaim moral adalah tiga hal yang bertentangan dengan kepentingan kekuasaan imperial."[39]

Sejarah lainnya dari sisi militer, sejauh ini aksi pembalasan militer *(military crisade)* yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Afghanistan berjalan relatif mulus.[40] Peristiwa yang terjadi pada Irak, pemboman, pembunuhan kepada rakyat Irak, dan penggulingan rezim Saddam Husein sampai digantungnya. Dari sisi diplomatik tidak ada tantangan gelombang protes yang eskalatif dalam menentangnya. Semua pihak terdiam dan berpangku tangan menyaksikan nasib tragis Afganistan dan Irak. Dari sisi kemanusiaan, korban-korban sipil terus berjatuhan, hanya saja tidak terekspos. Itulah hasil dari politik kekerasan yang subjektif dan Barat sentris meskipun diancarkan atas nama kemanusiaan dan demokrasi, sebagaimana bangsa lain yang kadang melakukan tindak kekerasan atas nama agama dan nasionalisme yang mengatasnamakan perang melawan terorisme, maka penyerangan brutal dan pengecut mendapat dukungan dari negara-negara Eropa dan sebagian negara-negara Islam, meskipun setengah hati dan disertai dengan beberapa catatan. PBB juga membenarkan serangan itu, dengan alasan dan dasar hukum Pasal 51

IAIN PURWOKERTO

---

[39] Milkhael Dua, "Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannah Arrendt", *Jurnal RESPONS*, Vol 14, No. 01, Juli 2009, hlm. 27

[40] Aksi militer Amerika, kata Presiden Bush, ditujukan untuk "menghancurkan pangkala operasi teroris di Afghanistan dan untuk melumpuhkan kemampuan militer Taliban" sasaran-sasaran serangan antara lain adalah pangkalan militer Taliban dan *camp* pelatihan kelompok al Qaida. Sejumlah negara bergabung dengan Amerika dan dengan cepat Taliban digulingkan dari kekuasaan.

Piagam PBB,[41] yang mengizinkan negara yang diserang untuk melakukan pembelaan diri. Itu artinya, penyerangan militer tersebut dipandang sebagai "hal bela diri" sebuah negara terhadap negara lain yang terlebih dahulu melakukan serangan. Sebagaimana juga yang dilakukan Israel terhadap Palestina dan negara-negara di Timur Tengah yang mendapat dukungan penuh dari PBB di mana Amerika Serikat menjadi motornya. Singkatnya, banyak perdebatan soal bukti dan pembelaan diri, maka penyerbuan itu seolah-olah dianggap absah apa pun dampak yang ditimbulkannya kini dan masa datang. Inilah sebenarnya tragedi kemanusiaan yang kasat mata, hanya karena Afghanistan adalah negeri Muslim yang miskin dan dituduh teroris.

Politik kekerasan senantiasa pilihan negara besar dalam menyelesaikan setiap masalah, baik itu yang dilakukan secara sopan (halus) ataupun yang dilakukan secara kotor (koboi). Maka, di waktu mendatang, tragedi sejenis juga akan berulang, hanya tempat dan aktornya yang berbeda, tetapi tentu sangat mudah di tebak siapa sutradara dan aktor utama di balik semua itu. Demikian juga tema atau narasi besar yang diusung untuk dipentaskan. Artinya, *setting* boleh berubah, tetapi tema, produser, serta sutradaranya itu-itu saja, semuanya demi memuaskan

IAIN PURWOKERTO

[41] Pasal 51 Piagam PBB, Tidak ada ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Annggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dlaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

kehausan “mengonsumsi” dan nafsu manusia yang tidak berujung dalam mencari kepuasan hidupnya.

Pandangan materialisme dan kapitalisme,[42] yang memuja individualisme,[43] tidak terkendali juga telah menjadi pendorong utama politik kekerasan, ketika semangat ekspansi dan penetrasi itu ditentang atau digugat. dengan serta merta sang penggugat ini dicap atau tidak beradab, bahkan teroris sehingga perlu dan harus di musnahkan, karena akan mengancam bangunan sistem dan peradaban mereka. Jika sejarah manusia kita cermati dari sisi ini saja, sebenarnya sejarah umat manusia merupakan sejarah pertikaian yang melahirkan banyak aktor, dari yang pahlawan sampai pecundang, dan untuk menentukan perbedaannya sebagian besar di antara yang bertikai, di mana yang menang dalam pertikaian itu mengklaim sebagai yang benar dan kemudian menuliskannya dalam sejarah. Dalam fabel-fabel dunia binantang juga diceritakan bahwa tindak kekerasan juga terjadi di antara mereka untuk memperebutkan sumber daya. Mereka yang memiliki kekuatan adalah yang memiliki kekuasaan, dan pada gilirannya kekuasaan ini dapat

IAIN PURWOKERTO

[42] Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam. Dikatakan juga sebagai paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Sementara Kapitalisme adalah sitem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

[43] Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral,politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi.

melahirkan kekerasan, baik untuk mempertahankan, memperkuat atau memperbesar.

Di zaman modern ini, pengertian kekuatan yang digunakan untuk melakukan kekerasan ini dengan sendirinya tidak selalu berarti kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan ekonomi, kekuatan massa, kekuatan wibawa, dan kekuatan-kekuatan lain, seperti nilai-nilai pandangan hidup. Oleh karena itu, sebenarnya medan konflik di zaman sekarang jauh lebih luas, *massive* dan tragis. Sewaktu-waktu dapat meledak, walaupun terkadang bunyi dari ledakan ini tidak dapat kita dengan dan lihat, namun kita dapat merasakannya. Wujud dari politik kekerasan yang terjadi ini digelar oleh banyak aktor yang terhampat di seluruh penjuru dunia, tentunya dengan beragam bentuk kreasinya. Di Asia sebut saja di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan (Srilangka, India, Afghanistan) Afrika (Somali, Zaire, Ruwanda, dan Burundi), Eropa (Irlanda Utara dan negara-negara Balkan), dan bahkan pertentangan etnis di Australia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terjadi kerusuhan rasial besar-besaran tahun 1995, pembakaran 30-an gereja kaum kulit hitam (Negro) tahun 1996 atau perusakan lebih dari 35 masjid dan mushala pada tahun 1986, tatkala pemerintahan Presiden Reagen secara tajam membangkitkan semangat anti Muammar Ghadafi di Libya.[44] Politik kekerasan merupakan gejala global dan menjadi aib yang sangat memalukan seluruh umat manusia terutama

[44] Muammar Ghadafi adalah seorang pemimpin yang kontroversial. Ia menjadi salah satu ikon anti Amerika Serikat atau Barat. Namun, disisi lain, ghadafi nerupakan sosok diktator, khususnya bagi rakyat Libya. Selama 40 tahun, kolonen ghadafi memusatkan kekuasaan di tangannya. Selama itu pula, banyak peristiwa-peristiwa penting yang menjadi tonggak perjalanan politik ghadafi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

IAIN PURWOKERTO

bagi mereka yang mengklaim diri dan prestasinya selama ini sebagai perwujudan puncak-puncak peradaban manusia.[45]

Menjadi bangsa yang besar, yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, dan selalu didikenang oleh sejarah, pasti boleh tidak berpihak pada andagium "dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat". Andagium yang konon disebut dengan konsep demokrasi itu selalu menjadikan rakyat sebagai tolak ukur dari sebuah perjuangan panjang di ranah politik. Dengan demikian, politik yang di-*desaign* atas nama rakyat pasti akan memberikan efek yang positif, di mana pelayanan lebih diutamakan daripada tumpukan jargon-jargon kosong, kenyataan lebih didahulukan daripada konsep-konsep semu yang membingungkan, dan kepentingan rakyat sudah barang tentu berada di atas segala-galanya. [46]

**3. Ideologi Politik Demagogi**

Kata ideologi diberi pengertian yang saling berbeda di antara para pakar dan penulis ideologi. Pada hakikatnya ideologi bersifat universal dan tidak terbatas pada konteks politik. Secara etimologis kata ideologi berasal dari kata *idea* dan logia. *Idea* berasal dari kata *idean* yang berarti melihat. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, adalah sebagai berikut: *"Something existing in the mind as result of the formulation of an opinion or the plan"* (sesuatu yang ada dalam pikiran, sebagai hasil perumusan suatu pendapat, sebuah perencanaan atau yang sejenis). Dalam kajian

IAIN PURWOKERTO

[45] Eggi Sudjana, *Islam Fungsional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 287-289

[46] Andi Setiadi, *Politik Harapan Palsu* (Yogyakarta: IRCiSoD 2013), hlm.5

ilmiah, logika berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan *(science)* sehingga ideologi adalah kajian tentang ide dan sistem nilai manusia. Istilah ideologi dipakai untuk menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia atau yang lebih umum dikenal sebagai *science of ideas.* Dengan demikian, ideologi memiliki arti yang positif. Ideologi sebagai istilah dicetuskan pertama kali oleh Antoinne Destutt de Tracuy seorang filsuf berkebangsaan Prancis pada abad ke-19.[47]

Perkembangan berikutnya, istiah ideologi dipersepsikan menjadi negatif oleh Napoleon di masa ia berkuasa.[48] Dalam pandangannya, ideologi adalah produk hasil pemikiran yang dikembangkan para cendekiawan, muatannya merupakan hasil oleh pikir yang bersifat spekulatif dan kabur, salah kaprah, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pandangan ini terjadi disebabkan istilah ideologi menjurus kepada hal yang berbau politik dan anti religius. Pandangan negatif terhadap ideologi juga dikemukakan oleh Karl Marx dan sosiolog kenamaan Karl Menheim. Menheim cenderung menganggap ideologi sebagai pemikiran yang condong mengedepankan kepentingan kelas-kelas yang dominan dalam

---

[47] Antoinne Destutt de Tracy menciptakan kata ideologi untuk mendefinisikan "sains tentang ide". ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari)

[48] Pandangan Napoleon terhadap ideologi merupakan awal mula kritik terhadap ideologi. Kritik berikutnya terhadap ideologi adalah bahwa ideologi telah lepas dari realitas, menjadi tipe ideal yang berada dalam tataran teori saja. Ringkasnya, teori dan realitas terpisah, filsafat dan praktik terpisah. Ideologi menjadi falsafah hidup, ide, tipe ideal, teori yang tidak menapak di tanah.

masyarakat. Dalam pandangan Marx, ideologi tidak lebih dari serangkaian pemikiran kelas penguasa (kelas kapitalis). Ironisnya, kritik dan hujatan Marx terhadap kapitalisme dan menganjurkan membentuk masyarakat. Komunis akhirnya menciptakan ideologi baru, yaitu komunisme. Tak dapat dipungkiri kehadiran ideologi berkaitan erat dengan hilangnya kepercayaan masyarakat Eropa terhadap agama (kristen) pada masa itu. Keberpihakan gereja terhadap penguasa kaum feodal dan pengusaha (para industriawan) yang banyak menyengsarakan rakyat, membuat masyarakat menjadi alergi terhadap agama yang ada dalam masyarakat.[49]

Ideologi sangat berperan dalam struktural tindakan sosial. Semua upaya untuk memahami secara sistematis tindakan sosial tidak bisa lepas dari fenomena ideologi. Suatu kelompok masyarakat cenderung ingin menunjukkan identitasnya atau merepresentasikan alasan kecenderungan ini karena pada dasarnya tindakan yang bermakna akan selalu memperhitungkan reaksi orang lain atau kelompok lain, entah reaksi itu mau melawan, menyumbang sesuatu atau mendukungnya.

Sesuatu yang doktriner mencerminkan upaya memberikan pembenaran dan mau memantapkan diri. Ideologi sangat dekat dengan retorika (seni membujuk atau semua yang mungkin), skematisasi, idealisasi, dan retorika merupakan harga yang harus dibayar agar pemikiran bisa memiliki efektivitas sosial. Setiap kelompok memiliki ciri ortodoksi dan tidak toleran terhadap peminggiran. Batas toleransi suatu

[49] Eggi Sudjana, *Islam Fungsional* ( Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), hlm. 79-80

kelompok sosial terlihat pada saat kebaharuan atau apa yang asing mulai mengancam keberadaan kelompok. [50]

Ideologi ini menciptakan sebuah gerakan-gerakan dalam politik, yang kesemuanya tidak bisa dianggap biasa. Akar radikalisme atau sering disebut reaksioner,[51] reaksioner merupakan sikap atau tindakan dalam hal penyikapannya terhadap berbagai perubahan tantanan kehidupan masyarakat yang sudah lama dan mapan *(estabilished)*, perbedaan keduanya, jika kaum reaksioner menginginkan perubahan tatanan masyarakat dalam batas-batas tertentu dan masih mentolerir sebagian tatanan yang ada, maka kaum radikalis justru menginginkan perubahan tatanan yang ada ke akar-akarnya dan jika perlu dilakukan dengan kekerasanrevolusi berdarah). Program-program radikalisme sering kali dikemukakan dengan istilah-istilah tajam, mencaci maki pihak lawan dan mengklaim rencana mereka sebagai satu-satunya konsep yang ideal. Propaganda yang digembor-gemborkan tidak lain dalam rangka mencari simpati dari mereka yang tidak puas dengan situasi dan kondisi yang ada. [52]

IAIN PURWOKERTO

**4. Moral dan Etika Politik Demagogi**

Politik bukan soal kebenaran, tapi kepentingan. Politik itu bukan soal siapa "menghasilkan" apa, tapi soal siapa "mendapatkan" apa. Itulah sebabnya, muncul andagium politik yang begitu populer di telinga kita,

[50] Haryatmoko, *Etika Politik & Kekuasaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara , 2014), hlm 24-28

[51] Dalam ilmu politik, reaksioner adalah orang yang memiliki pandangan politik yang mendukung pengembalian ke *satus quo ante*.

[52] Eggi Sudjana, *Islam Fungsional* ( Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), hlm 100-101

"Tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi". Kita hidup di Negeri yang nyaris tidak memiliki prinsip etika dan politik. Sejak rezim Orde Baru tumbang, kita seperti berada dalam titik nadir ketidakjelasan. Bahkan, kita belum sepenuhnya mengerti dengan konsep dan sistem demokrasi itu sendiri. Dalam konteks inilah kita bisa memahami bahwa "janji politik" yang sering di dengar dalam setiap pemilihan umum tidak lebih hanyalah bagian dari instrumen politik yang sengaja dikonsep demi dan untuk kepentingan sesaat. Janji-janji politik kerap kali kita dengar dari sekian calon, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, calon legislatif, hingga presiden yang semua itu tak memiliki titik korelasi sedikit pun dengan apa yang kelak mereka lakukan, kecuali menumpuk materi sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya.[53]

Selama hampir lebih dari satu dekade, khususnya setelah rezim Orde Baru tumbang, kita hanya menyaksikan karnaval politik yang sangat menyesakkan. Satu sisi kita membutuhkan kerja keras para politik (pejuang politik) untuk menuntaskan negeri ini dari sekian problem. Namun, di sisi lain, kita seperti anak-anak kecil yang dengan mudahnya ngomong keadilan, kesejahteraan, dan proyek-proyek masa depan yang mencerahkan. Lewat kampanye-kampanye menjelang pemilu, mereka menyampaikan sekian program kerja meski pada akhirnya tidak ada satu pun yang terealisasi. Inilah potret buram negeri kita. Pemimpin di negeri ini tidak benar-benar memosisikan dirinya sebagai "wakil" yang sanggup

[53] Andi Setiadi, *Politik Harapan Palsu* ( Jogjakarta: IRCuSoD, 2013), hlm. 14-15.

IAIN PURWOKERTO

melayani rakyatnya. Janji-janji politik seperti hanya menjadi formalitas belaka atau semacam kebiasaan yang begitu mudah diungkapkan tanpa ada tindak lanjut yang jelas.

Standarisasi demokrasi, memang sudah berjalan efektif atau tidak, tentu memiliki banyak dimensi yang tidak seragam. Namun demikian, nilai- nilai demokrasi yang kita pahami tetap berpulang pada apa yang disebut keadilan dan kesejahteraan. Itulah inti dari demokrasi yakni dari rakyat untuk rakyat. *Government of the people, by the people, for the people*, kata Abraham Lincoln ketika mendefinisikan demokrasi.[54] Dalam konteks negara Indonesia, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah salah satu simbol yang menunjukkan bahwa rakyat adalah raja yang harus dilayani. Meminjam teorinya al-Baqillani, teoritikus politik Sunni yang cukup berpengaruh, rakyat memang harus dilayani karena ia adalah inti atau tujuan dari tegaknya negara. Kenyataan yang tengah kita hadapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka merupakan pelayan-pelayan sejati. Justru sebaliknya, mereka adalah sekumpulan "raja" yang harus dihormati dan dilayani. Bahkan, ketika berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah (Dewan Eksekutif), mereka tidak benar-benar membela kepentingan rakyat yang telah memilih sebagai anggota dewan.

IAIN PURWOKERTO

[54] Menurut Abraham Lincoln, mantan Ptesiden Amerika, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi (supreme political authority/ dan kedaulatan (sovereignty) ada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan. Karena itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendapatkan persetujuan dari rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat. Lihat Gregorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004), hlm. 12

Barangkali sudah lumrah kita dengar janji-janji politik, baik dari level paling bawah seperti kepala desa maupun level teratas macam presiden. Setiap pemilihan umum tiba, mereka meneriakkan janji-janjinya, lewat baliho-baliho yang begitu besar, lewat sosialisasi-sosialisasi langsung ke masyarakat , lewat dunia maya, lewat pendekatan-pendekatan politis ke beberapa tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan dalam negeri dan luar negeri dengan menerapkan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan bagi individu dan golongan, yang ber-asas keadilan di antara mereka, serta yang untuk merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju, dan mengatur hubungan dengan orang lain.

Dalam Q.S an-Nisa (58) yang artinya *"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"*

Asas persamaan menurut firman Allah dalam Q.S al-Hujarat (10) yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara"*

Dan Allah memerntahkan untuk taat kepada pemimpin sebagaimana firman-Nya dalam Q.S an-Nisa (59) [55] yang artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu"*

[55] Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 27

Masalah moralitas dalam dunia politik dianggap sebagai sesuatu yang kabur. Hal ini terjadi karena begitu banyak yang mengembangkan moral partisan, eksklusif, dan tertutup. Politik dicitrakan sebagai akal-akalan dan perebutan kekuasaan saja. Redaksi makna ini jamak terjadi dalam negara demokrasi tak terkecuali Indonesia. Menurut Salahudin, kini rakyat kehilangan daulatnya, ekonomi semakin tidak jelas arahnya, korupsi kian merajalela dan kaum politisi sibuk meng urus dirinya sendiri dan atau memainkan kartu politiknya untuk kepentingan kaumnya, serta oligarki diam-diam menggeser spirit demokrasi. Sementara, agama yang dharapkan mampu mencerahkan malah tampil sebagai jubah politisi untuk menggoda warga bahwa politik agama itu penting. Politik uang dalam pemilihan umum baik dari tingkat daerah maupun nasional terus merajalela. Ikon pemilu yang bebas, jujur dan adil serta merta dipertanyakan oleh khalayak umum. Ketika rakyat sudah dijadikan tumbal kekuasaan, lalu konsep demokrasi macam apa yang dijalankan di negeri ini.

IAIN PURWOKERTO

Dalam konteks inilah pernyataan Thomas Friedman wartawan *The New York Times.* Dia pernah mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi suatu *messy state*, negara amburadul. Pernyataan ini setidaknya dapat dibenarkan. Karena pada kenyataannya, semenjak berakhirnya rezim otoritarianisme Orde Baru, bangsa ini belum mampu beranjak ke arah perbaikan yang cukup signifikan. Satu sisi harapan yang dipancangkan rakyat sedemikian tinggi. Dan, pada sisi yang lain, para politisi (elite-elite

parpol) hanya sibuk berebut simpati tanpa mempertimbangkan hal yang bersifat mendasar, yakni jaminan kesejahteraan rakyat yang telah digiring sedemikian rupa guna mendukung partai-partai tertentu. Rakyat benar-benar dijadikan tumbal kekuasaan. Hal itu salah satunya bisa dilihat dari komitmen mereka (para elite itu) dalam merumuskan agenda-agenda kebangsaan yang sama sekali tidak berpijak pada kepentingan rakyat. Sehingga, tidak heran jika berbagai sektor kehidupan sampai saat ini masih menyisakan sekian problem yang cukup krusial. Sebagai sebuah negara-bangsa *(nation-state)* yang masih memasuki masa-masa transisi menuju demokrasi.[56]

Penguasa di negeri ini meminjam bahasanya al-Baqillani, seorang politikus Sunni yang cukup disegani, tak ubahnya seorang majikan yang memosisikan rakyat sebagai budak. Frederic Nietzsche dalam Ernest Joos, Poetic Truth and Transvaluation in Nietzsche-Zarathustra: A Hermeneutic Study (1987), bahwa naluri manusia yang tidak pernah padam adalah kehendaknya untuk berkuasa. Kekuasaan telah menyebabkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, para penguasa atau politikus di negeri kita cenderung skeptis terhadap realitas rakyatnya, kemiskinan yang seharusnya ditanggulangi justru diperparah dengan kasus korupsi yang sering kali dilakaukan secara berjamaah. [57]

IAIN PURWOKERTO

[56] *Nation state* merupakan konsep negara bangsa yaitu tentang salah satu konsep politik dari sebuah state (negara) atau kelompok masyarakat yang secara bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas umum.

[57] Andi Setiadi, *Politik Harapan Palsu* ( Jogjakarta: IRCuSoD, 2013), hlm. 45-47

Di Indonesia fenomena demagog seperti itu menghinggapi juga beberapa politikus-politikus yang gemar mengaduk-aduk perasaan masyarakat, biasanya dengan menggunakan isu agama untuk kepentingan politiknya, daripada mengajak berpikir secara objektif dalam mencari jalan keluar. Sayangnya, wacana yang dominan dari banya pemuka agama, para pengkhotbah dan guru-guru agama adalah demagogi. Demagogi ini lebih berbahaya lagi ketika koran, tabloid, dan majalah tertentu mengadopsinya sebagai gaya pemberitaan, penyebaran kebencian semakin efektif dan luas. Sangat efektif untuk orang sederhana, tapi tak jarang kaum intelektual terkena juga, bahkan menjadi ideologi kebencian. Demagogi, merupakan tipe wacana manipulatif, efektif untuk menggalang dukungan politik dari khalayak karena mempunyai mekanisme yang khas. *Pertama,* seorang demagog selalu mencari kambing hitam atas segala masalah. Maka kebencian terhadap suatu kelompok tertentu ditimbulkan, dipelihara, dan kalau perlu diperdahsyat intensitasnya.

Dengan cara ini, fanatisme kelompok dijamin karena jalan keluar masalah diidentikkan dengan menghancurkan suatu kelompok tertentu. Jika kepentingan politik memerlukannya, lalu tinggal menarik picu untuk diledakkan. *Kedua,* argumen yang menjadi senjata utama niasanya *ad hominem* (menyerang pribadi orangnya) dan argumen kepemilikan kelas (gagasan seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan atau kelas dari mana dia berasal) yang penuh kebencian. Orang tahu kedua bentuk argumen ini rentan terhadap masalah SARA, mudah untuk membangkitkan sentimen

agama dan kelompok. Argumen itu cenderung mengalihkan perhatian dan substansi permasalahan, karena hanya akan mencari kambing hitam.

Dengan memojokkan seseorang pada kepemilikan agama atau etnis tertentu, mereka berupaya mengisolasinya untuk mencegah semua bentuk simpati atau solidaritas sehingga semua usahanya akan dicurigai dan ditentang. *Ketiga,* seorang demagog biasanya sangat canggih dalam membuat skematisasi dalam fenomena ideologi, ada mekanisme yang disebut skematisasi, upaya menyederhanakan suatu gagasan atau pemikiran agar bisa memiliki efektivitas sosial, maka pemikiran atau gagasan itu harus bisa menjadi opini.

Opini inilah yang membentuk keyakian. Dari keyakinan tinggal satu langkah untuk sampai ke tindakan. Oleh karena itu, pemikiran harus rela kehilangan rigoritasnya menjadi lebih sederhana dan mudah ditangkap khalayak agar menjadi opini. Sampai titik ini skematisasi tidak menjadi masalah, wajar dalam proses pemahaman butuh penyederhanaan. Tetapi, bahayanya mulai terasa pada saat penyederhanaan itu menjadi reduksi. Reduksi ketika problem ekonomi dan sosial seperti disebut diatas akan dapat diatasi jika orang asing diusir, reduksi juga ketika sebuah koran memberitakan suatu konflik hanya memperlihatkan foto-foto korban dari satu pihak saja. Tetapi, sangat efektif untuk membangkitkan kebencian.

Kebencian itu penyebab utama kekerasan massal, yang mewabah di Indonesia akhir-akhir ini, perusakan dan pembakaran tempat ibadah, penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembantaian. Orang boleh

IAIN PURWOKERTO

mengatakan sebab utama adalah kesenjangan ekonomi atau sistem politik yang represif. Tetapi, saat naif kalau mengabaikan peran kebencian. Jujur, kebencian itu riil ada dan dirasakan, lebih-lebih kebencian antarkelompok agama, terutama Islam berhadapan dengan Kristen dan Katolik. Tidak semua penganut agama yang satu membenci penganut agama yang lain. Ada banyak yang membangun persahabatan dan kerja sama. Namun, jumlah yang memendam kebencian itu cukup banyak untuk dengan mudah menyulut konflik dan ketegangan. Provokator tidak akan bisa berhasil kalau kebencian itu tidak ada.

Kebencian atas nama agama ini lebih sulit diredam daripada kebencian yang ditebarkan oleh nasionalisme sempit dari Partai Kebebasan Joerg Haider. Pertama, mistifikasi motif kebencian itu, agama memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis, mereka merasa membela iman dan kebenaran dengan kata lain demi Tuhan sendiri. Alasan historis, pertentangan dan kebencian merupakan warisan sejarah. Kebencian sudah merasuk memengaruhi perkembangan teologi dari kedua agama tersebut, baik dalam penafsiran kitab suci, tradisi, fatwa atau dogma, fiqih atau hukum, dan sebagainya. Tetapi, di satu pihak, banyak orang mampu mengatasi kebencian itu, menolak determinasi sejarah dan mengadakan reinterpretasi secara kritis dan kontekstual, banyak yang bisa membangun persahabatan tulus, kerja sama yang berguna, membangun dialog iman dan kehidupan. Di lain pihak, masih ada yang memendam kebencin selain alasan teologis dan historis, juga karena banyak demagog

IAIN PURWOKERTO

yang ingin tetap memelihara dan mengintensifkan kebencian itu. Menyedihkan kalau kita mendengar khotbah-khotbah baik di masjid-masjid maupun di gereja-gereja, pidato dan pembicaraan dan pertemuan-pertemuan keagamaan, di kantor-kantor, di kampus, bahkan pelajaran agama di sekolah, nada kebencian itu masih sangat dominan. Tidak semua begitu, tetapi yang begitu jumlahnya cukup banyak.

Bukan ketidakmampuan mereka dalam mengatasi kebencian, tetapi memberi kesan tidak sungguh-sungguh dan tidak mau keluar dari kebencian dan wacana permusuhan. Seperti orang sakit yang secara tidak sadar tidak mau sembuh, karena dengan menderita sakit itu dia mendapat perhatian. Banyak demagog (politikus, pemimpin organisasi, pemuka agama) mendapat keuntungan dan menikmati dengan mengobarkan kebencan terhadap pemeluk agama lain itu: dukungan politik, keuntungan ekonomi, militantisme pengikut, solidaritas sesama pemeluk, tidak dituduh kompromistis. Selain itu wacana kebencian mudah dipahami, hitam atau putih. Demagog dan pengikutnya tidak akan bisa menerima perbedaan dan pluralitas. Politik selalu melahirkan demagog. Demagogi mendorong tumbuh suburnya radikalisme. [58]

Peran besar media adalah besar kecilnya akses yang dapat diperoleh masyarakat, yang memang memiliki kepentingan atas media sangat ditentukan oleh tingkat pertumbuhan negaranya. Semakin besar masyarakat miskin dalam jumlah maka semakin kecil kemungkinan untuk

[58] Haryatmoko, *Etika Politik & Kekuasaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 121-126

IAIN PURWOKERTO

mendapatkan akses pada media. Muatan politik dalam dunia media komunikasi itu, tidak dapat diambil generalisasinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dari besar kecilnya perusahaan media komunikasi tersebut, atau juga karena perbedaan geografis dan demografis suatu negara. Namun demikian, kita dapat memberikan gambaran bahwa dalam dunia media komunikasi yang selalu bersentuhan dengan kepentingan akan bertendensi pada dunia politik.

Kepentingan-kepentingan ini dapat bersifat ke dalam internal seperti kategori ketiga dari pengelolaan media komunikasi atau juga secara eksternal dari pelanggaran dan konsumennya. Namun demikian, kita tidak boleh secara instan menyatakan bahwa dalam negara yang demokratik itu selalu memunculkan kebebasan media komunikasi, yang tanpa batas atau sebaliknya, jangan secara instan pula menghakimi bahwa negara otoriter, juga akan menutup semua lubang kebebasan media komunikasi baik bagi publisher maupun masyarakatnya.[59]

IAIN PURWOKERTO

## C. *Maqāṣid as-syarī'ah*

### 1. Pengertian *maqāṣid as-syarī'ah*

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata. Akan tetapi mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan

[59] Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*, ( Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2016), HLM 327-330

spiritual, keduniawian dan kerokhawian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada diatas keuntungan segelintir atau sekelompok orang.

Dalam Islam konsep kesejahteraan lebih dikenal dengan teori *maqāṣid as-syarī'ah.* Terma *'Maqasid'* berasal dari bahasa Arab مقاصد (maqāṣid), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد *(maqṣad)*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Maqāṣid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣāliḥ* atau kemaslahatan-kemaslahatan.[60]

*Maqāṣid as-syarī'ah* secara harfiah berarti tujuan hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah sebagai alasan logis tapi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. [61] *Maqāṣid as-syarī'ah* telah secara langsung disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan maslahah dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya. Seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat.[62]

Istilah ini dapat disamakan dengan istilah *'ends'* dalam bahasa Inggris, *telos'* dalam bahasa Yunani, *'finalite'* dalam bahasa Perancis,

---

[60] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32-33

[61] Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233

[62] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 28

IAIN PURWOKERTO

atau *'zwek'* dalam bahasa Jerman. Teori *maqasid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syatibi, namun beliau kemudian mampu "mengkomunikasikan" teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *maqasid as-syariah* hingga dijuluki dengan Bapak *maqāṣid as-syarī'ah* dengan bukunya yang terkenal *al-muwāfaqāt.*

Secara terminologi, *maqāṣid* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari "makna" di sini adalah sebab, maksud dan sifat. *"hikmah"* berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan *maslahah.* Dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat' dimaksudkan bahwa Tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. Arti dan baik umum dan khusus adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariat dan khusus berisi hukum-hukum.

IAIN PURWOKERTO

*Maqāṣid as-syarī'ah* diartikan sebagai nilai oleh pembuat syariah.[63] Makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan Secara sederhana *maqāṣid as-syarī'ah* diartikan sebagai maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam

[63] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Menurut al-Shatibi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61

ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah sebagai alasan logis tapi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.[64]

Kemaslahatan sebagai inti dari *maqāṣid as-syarī'ah,* memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, sesungguhnya m*aqāṣid as-syarī'ah* memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode istinbath hukum. Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan dimuka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan maksud tertentu. Syariah ditutunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik dalam menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak ataupun menghindari kerusakan.

Kemaslahatan sebagai prinsip yang mendasari suatu ketetapan hukum juga dikemukakan oleh syatibi dalam *al-Muwāfaqāt*-nya dimana ia menyatakan bahwa syari'at Islam sesungguhnya tiada lain hanya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini senada dikemukakan pula ole 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām yang menyatakan bahwa semua bentuk pembebanan hukum adalah diperuntukkan demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[65]

IAIN PURWOKERTO

---

[64] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233

[65] Ansori, "Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan", *Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vo. 2 No. 1 Januari- Juni 2008.

Menurut al-Tufi, dalam arti *'urfi,* maslahat adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, sedang dalam arti *syar'i,* maslahat adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-syārī,* baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, maslahat masuk dalam cakupan *maqāṣid as-syarī'ah.*[66]

Dalam menganalisis setiap masalah, ada beberapa kaidah yang berperang penting dalam memberikan wewenang akal atau memfasilitasi kerja akal dalam menyelesaikan persoalan atau menemukan hukum. Kaidah-kaidah tersebut adalah تصرف الامام على الرعية منؤط با لمصلحة yang kedua yaitu kaidah درء المفا سد مقدم على جلب المصا لح serta kaidah االمصلحة العامة مقدم على المصلحة الخا صة. Dua kaidah mengusung prinsip mewujudkan kemaslahatan, sedang yang terakhir mengusung prinsip menghindari mudaratmafsadat. Prinsip mewujudkan maslahat disebut juga teori *istiṣlāhiy (welfare).* sedang prinsio menghindari atau menghilangkan ke-mudharatan dalam ilmu hukum disebut *the mischief rule,* yang kemudian dirumuskan menjadi teori *maqāṣid as-syarī'ah.*

IAIN PURWOKERTO

Teori *maqāṣid as- syarī'ah* dicetuskan pertama kali oleh Imam al-Juwayni yang kemudian dikembangkan oleh muridnya, imam al-Gazali. Melaui karya syatibi, yaitu *"al-Muwāfaqār fī Uṣūl al-Aḥkām"* teori ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Belakangan ini teori maqāṣid as-syarī'ah semakin populer melalui Jasser Auda dengan karyanya *"Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach.* Teori

[66] Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 36.

*maqāṣid as-syarī'ah* mengajarkan bahwa dalam menetapkan atau menyelesaikan persoalan hukum tidak boleh hanya merujuk atau berpegang terhadap makna literer teks, tetapi harus memperhatikan tujuan yang ada di balik teks.[67]

Mengkaji teori *maqāṣid as-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan maslahah. *Maqāṣid as-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah. Tujuan tersebut adalah *maslahah* bagi seluruh umat maslahah merupakan manifestasi dari *maqāṣid as-syarī'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan maslahah bagi hamba-Nya. Jadi, dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Kata *maslahah* berasal dari bahasa arab menjadi yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebaikannya atau lawannya adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan dan keburukan. Menurut syatibi bahwa tujuan ditetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. [68]

**2. Konsep dasar *maqāṣid as-syarī'ah* menurut Syatibi**

Dalam pembahasannya, syatibi membagi *maqāṣid as-syarī'ah* menjadi bebrapa bagian, dalam penelitian ini penulis fokus pada maslahat, baik dengan cara meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. [69]

---

[67] Ansori, Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Disertasi* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2018), hlm. 270-271.

[69] Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 180

dalam lapisan tersebut mengupas lebih dalam terkait kemaslahatan [70] Dalam hal ini penggalian hukum dilakaukan dalam rangka mencapai kebenaran untuk mencapai kemaslahatan.

Segala macam upaya penggalian hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[71] Allah menurunkan syariat ke dunia dalam rangka menjadikan manusia tunduk pada hukum Tuhan. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syariat turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakkan pada hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan Tuhan.[72]

Syatibi menggunakan terminologi yang sedikit banyak sama dengan yang dikembangkan oleh al-Juwaini dan al-gazali. [73] Namun, dalam karyanya *al-muwāfaqāt,* al-syatibi mengembangkan teori *maqāṣid* dalam tiga cara substansial sebagai berikut;

a. Dari "kemaslahatan yang terlepas" menjadi "dasar-dasar hukum". Sebelum *al-muwāfaqāt* nya al-syatibi, *maqāṣid* termasuk dalam "kemaslahatan-kemaslahatan yang lepas" dan tidak pernah dipertimbangkan sebagai dasar hukum yang mandiri.
b. Dari "hikmah dibalik hukum" menjadi "dasar bagi hukum". Berdasarkan pada fundamentalitas dan universalitas dari *maqāṣid,* al-

IAIN PURWOKERTO

[70] Abu Ishaq Asy-Syatibi, Al- Muwafaqat fi Ushuli Syar'iyah sebagaimana dikutip oleh Nabila Zaradini dan Syamsuri, Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskalm Jurnal Masarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. IV No. 1, ISSN: 2580-5800 (Universitas Darussalam Gontor, 2019), hlm. 116-118

[71] Abu Isḥāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 101

[72] Abu Isḥāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 289

[73] Jasser Auda, *Maqāṣid Shariah A Beginner's Guide,* hlm. 21.

syatibi berpendapat bahwa, “sifat universal dari keniscayaan, kebutuhan, dan kelengkapan tidak dapat dikalahkan oleh hukum parsial”.

c. Dari “ketidakpastian” menjadi “kepastian”. Dalam rangka mendukung status baru yang diberikan kepada *maqāṣid,*al-syatibi memulai karyanya tentang *maqāṣid,* dengan membuktikan kepastian proses indiktif yang beliau gunakan untuk menghasilkan *maqāṣid,* berdasarkan pada sejumlah besar dalil yang dipertimbangkan, yang mana beliau berbeda dengan argumen popular yang didasarkan pada filsafat Yunani, yang meragukan validitas dan kepastian metode induktif.[74]

Dalam rangka pengembangan dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi dilihat dari dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan *āl-muwāfaqāt* bertolak bertolak dari *maqāṣid* adalah kemaslahatan. Pembagian-pembagian tersebut, menjadi titik tolak memahami hukum-hukum secara rinci yang diisyaratkan oleh Allah SWT.[75]

IAIN PURWOKERTO

[74] Jasser Auda, *Maqāṣid Shariah As Philoshopy of Islamic Law,* hlm. 21.

[75] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syarī'ah Menurut al- Syatibi,*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 74

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[1] Didukung dengan data kepustakaan yaitu dengan menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya untuk menjadikan rujukan materi muatan di dalamnya. Dengan kata lain jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif yakni penggambaran secara objektif terhadap fenomena yang ada.

## B. Pendekatan Penelitian

IAIN PURWOKERTO

Penelitian ini menggunakan sosial-legal adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif dan pendekatan ilmu non-hukum, sosio-legal dibangun bahwa ilmu hukum tidak terkungkung hanya penelitian dogmatis, namun dari ilmu-ilmu lain dapat membantu

[1] Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian, cet 6* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 8.

menjawab dan mengatasi permasalahan dalam ilmu hukum.[1] Sosio-legal, bukanlah sosiologi hukum, bukan pula direduksi menjadi semata penelitian yuridis-empiris, sosio-legal mensyaratkan kemampuan penelitian hukum normatif secara baik.[2] Didukung dengan menggunakan pendekatan sosio-politik yaitu pendekatan yang timbul karena didalamnya mempelajari hubungan antar perorangan atau kelompok dengan perseorangan atau kelompok lain, serta lembaga penelitian berupa mengamati fenomena-fenomena politik dan realitas sosial yang sedang terjadi di masyarakat melalui suatu perantara baik yang dilihat, diamati atau dirasakan serta mengamati arah atau gengsi politik yang terjadi.

Sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik, atau yang oleh Sartori disebut *hybrid inter-disipliner* atau hasil perkawinan antar disiplin, yakni antara sosiologis dan ilmu politik.[3] Miriam Budiarjo mengungkapkan konsep-konsep utama dalam kajian politik sebagai pelaksana kekuasaan dan berpengaruh dalam masyarakat.[4] Dari kajian ini melihat fenomena yang ada dimasyarakat melalui media sebagai pusat penelitian yang dilihat dari sudut pandang *maqāṣid as-syarī'ah*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada

---

[1] Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 184.

[2] Arief Sidharta, disampaikan saat Pendidikan Sosio-Legal di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 13 Juni 2014. diakses pada 27 Mei 2020, pukul 16.35 *http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id*

[3] Komarudin, *Sosiologi Politik*, Modul 1 PKN 4314. *https://repository.ut.ac.id.* hlm. 1.10

[4] Sahid Komarudin, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.4-5

konsep *maqāṣid as-syarī'ah* serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

## C. Lokasi Penelitian

Terdapat empat objek yang akan diteliti oleh penulis yaitu di wilayah Banyumas. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas yang beralamatkan di Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan, Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terkait hubungan keempat lokasi objek penelitian tersebut adalah ketika seseorang menginginkan menjadi anggota Legislatif maka seseorang tersebut harus terdaftar sebagai anggota partai dan mengikuti prosedur partai untuk mencalonkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemilu. Setelah dinyatakan sah dan diperbolehkan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan apabila suaranya memenuhi maka calon tersebut lolos dan dapat di kursi Presiden sampai di lantik dan sah menjadi Presiden.

Di dalam proses Pemilihan umum terdapat beberapa tahapan antara lain tahap kampanye, debat calon, dan sebagainya. Hal ini diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan umum, yang sebagaimana sikap, perbuatan, dan tingkah laku peserta pemilihan umum mendapat sorotaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Untuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 38, Purwanegara.

IAIN PURWOKERTO

Sementara peserta Pemilihan umum berasal dari Partai yang mewakilkan calon-calon untuk menuju kursi legislatif, pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas ini mengusungkan kandidat dari beberapa partai asal, untuk partai yang penulis soroti ada dua partai antara lain, Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, yang keduanya berkedudukan di Kabupaten Banyumas.

Dalam hal menciptakan demokrasi yang beretika yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan proses pemilihan umum, diperlukan juga pertimbangan dan penilaian yang kritis setelah pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan, Pengurus PCNU Kabupaten Banyumas yang menjadi menjadi salah satu tolak ukur pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan bersih atau kotor, Organisasi Masyarakat PCNU Kabupaten Banyumas yang beralamatkan di Windusara, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

## D. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dibeberapa tempat antara lain KPU Kabupaten Banyumas, Bawaslu Kabupaten Banyumas, Pengurus Parpol di Kabupaten Banyumas antara lain Partai Gerindra dan PDIP, Kemudian penulis juga melakukan penelitian di PCNU Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian yang dirancang oleh penulis dilaksanakan dari Tanggal 03 Maret 2020 s/d 03 Mei 2020. Akan tetapi, adanya virus *covid-19* cukup menghambat penelitian

IAIN PURWOKERTO

yang dilaksanaikan penulis. Hal ini menyulitkan penulis dalam hal mencari informasi maupun data.

## E. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan penting dalam proses penggalian informasi mengenai hal yang diteliti dan diamati oleh peneliti.Penentuan subjek salah satu cara untuk menentukan siapa yang menjadi subjek penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas, Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Organisasi Masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Subjek penelitian yang pertama, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak Hanan Wiyoko, S.IP, selaku Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas. Kemudian subjek penelitian yang kedua adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak M. Rif'an Muhajirin S.H.I, selaku Kodiv Penindakan Bawaslu dan Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selanjutnya subjek penelitian yang ketiga adalah Partai Politik yang ada di Kabupaten Banyumas, yang penulis ambil adalah Partai Gerakan Indonesia Raya yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak H. Rachmat Imanda, selaku sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas dan PDI Perjuangan, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak Arief

IAIN PURWOKERTO

Suprapto selaku sekretarus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian yang terakhir adalah PCNU Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak KH. Mughni Labib M.S.I, selaku Rois Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas. Penulis rasa dari beberapa subjek yag penulis teliti sudah mewakili arah penelitian yang penulis inginkan, meskipun ada beberapa kendala teklnis dalam melaksanakan penelitian yang adanya wabah *covid- 19.*

## F. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian adalah yang menjadi titik perhatian suatu penelitian adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden no urut 01 dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden no urut 02 melalui teropong media denganperspektif *maqāṣid as-syarī'ah* terhadap fenomena Politik Demagogi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.

## G. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti dan fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

IAIN PURWOKERTO

Banyumas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Partai Politik pendukung Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas, Organisasi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Dan juga penulis mengambil data berupa kitab *al-muwāfaqat* karya syatibi.

Dalam penelitian ini, penulis pada mulanya mencari informasi ke KPU Kabupaten Banyumas mengenai proses dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas. Dari KPU Kabupaten Banyumas selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak di Bawaslu Kabupaten Banyumas terkait proses pengawasan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada umumnya dan yang berlangsung di Kabupaten Banyumas pada khususnya. Selain itu penulis melakukan wawancara ke beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Banyumas yang secara politik partai-partai tersebut merupakan partai pendukung dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas, partai-partai tersebut antara lain Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra) dan PDI Perjuangan, penulis mencari informasi terkait bagaimana strategi politik yang di lakukan oleh partai-partai tersebut di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Hal demikian penulis menambahkan pertimbangan atau pendapat dari wawancara beberapa tokoh organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas antara lain pendapat dari pihak PCNU Kabupaten Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder ini bisa didapat melalui buku-buku, ensiklopedia, kamus, majalah, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Seperti dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Pemilu, jurnal Volkgeist, serta sumber rujukan lainnya.

## H. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas dan argumen pihak yang diteliti (responden, informan ataupun subjek penelitian). Proses wawancara dilakukan dengan tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[1] dalam penelitian ini, mekanisme yang akan digunakan adalah dengan wawancara secara bebas terkontrol serta mengarahkan pembicaraan. Hal ini berarti pengawasan bisa melakukan wawancara secara lebih komprehensif dan mendalam terkait penelitian tersebut.

IAIN PURWOKERTO

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Hlm. 104

2. Dokumentasi

Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mencatat data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, presentasi, dokumen, foto dan lain sebagainya. Pada metode ini penulis menyusun dan mempelajari beberapa arsip dokumen yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan PDI Kabupaten Banyumas.

3. Metode Analisis data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi *(Content Analysis)* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, karena dengan metode analisis isi *(content analysis)* penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Disertai dengan Analisis data deskriptif adalah metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis[2]. Dalam hal ini penulis membuat tulisan dengan sumber yang dapat memberikan gambaran secara jelas.

[2] Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian*, hlm…71

# BAB IV

# POLITIK DEMAGOGI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS- SYARĪ'AH*

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan berama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu sebabnya dalam rumusan Pasal 22E UUD 1945 itu, perkataan Komisi Pemilihan Umum ditulis dengan huruf kecil. Artinya, komisi pemilihan umum yang disebut Pasal 22E itu bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu itu.[1]

Berdasarkan Pasal 1 Butir ke-6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menerangkan bahwa Komisi pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu yang mempunyai visi dan misi, yaitu:

[1] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 23.

a. Visi

Terwujudnya KPU sebagai pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel dan transparan demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel dan transparan demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wasah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Menyelenggarakan pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif, serta beradab. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.[1]

IAIN PURWOKERTO

[1] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan merata serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Kehadiran KPU pusat yang ada saat ini masih disebut sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara, maka KPU pusat yang ada saat ini merupakan perubahan KPU pusat merupakan perubahan KPU pusat keempat dibentuk sejak reformasi. KPU pusat pertama untuk Periode 1999-2001 dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang b erasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik yang dilantik oleh Presiden Bj Habibie pada tahun 1999. kemudian KPU pusat kedua masa Periode 2001-2007 dibentuk berdasarkan Keputuan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. Selanjutnya KPU pusat ketiga masa Periode 2007- 2012 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat yang kemudian

IAIN PURWOKERTO

dilantik pada tanggal 23 Oktober tanpa diikuti oleh salah seorang anggota yang bernama Syamsulbahri dikarenakan terjadi masalah hukum. [2]

Secara nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Secara spesifiknya, KPU ditempatkan di masing-masing daerah. Contohnya, KPU di wilayah Kabupaten Banyumas. KPU Kabupaten Banyumas terletak di Jl. MH. Bahroen, Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. KPU Banyumas juga memiliki fungsi yang sama seperti KPU RI yaitu menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kabupaten Banyumas, baik itu pemilihan presiden, gubernur, bupati ataupun DPRD.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yamg meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tugas Pengawas pada Pemilihan Umum pada Tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum. Bawaslu Kabupaten/Kota

IAIN PURWOKERTO

[2] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017). hlm . 23-24

mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana di atur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten mempunyai beberapa kewajiban. Membicarakan tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dengan menginterpretasikan Pasal 22E UUD 1945 yaitu dibahas mengenai Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).[3]

3. Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negaranegara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik , maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya ,pada akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen, kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntunan-tuntunan raja. Dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada suatu asas atau ideologi atau *weltanschauung*

IAIN PURWOKERTO

[3] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Sinar Grafika: Jakarta, 2017). hlm. 34.

tertentu seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. [4] Dalam partai semacam ini disiplin partai lebih ketat.

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.[5] Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut Carl J. Frederich yang disebut partai politik adalah:

> *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing of maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members*

[4] Berkali-kali Mussolini dan Hitler menyatakan ude-ide mereka sebagai bentuk "sosialisme". sebelum bisa berkuasa, Mussolini telah menjadi anggota yang berpengaruh di Partai Sosialis Italia dan menjadi editor koran mereka. Untuk beberapa hal, tidak diragukan lagi, hal ini merupakan upaya sinis untuk mendapatkan dukungan kaum pekerja di perkotaan. Fasisme seperti halnya sosialisme, menyetujui kolektivisme dan menolak nilai-nilai "borjuis" kapitalisme. Fasisme melakukan komunitas di atas individu. Fasisme mendasari pemberontakan terhadap ide-ide dan nilai-nilai yang mendominasi pemikiran politik Barat dari Revolusi Prancis dan sesudahnya, seperti tampak dari slogan fasis Italia "1789 sudah mati". komunisme merujuk pada organisasi komunalmasyarakat, khususnya melalui kepemilikan kolektif properti. Komunisme adalah sebuah ideal teoritis. Pada titik ini komunisme dicirikan oleh masyarakat tanpa kelas (kekayaan dimiliki bersama), pengorganisasian ekonomi yang rasional (produksi untuk kebutuhan menggantikan produksi untuk perdagangan) dari masyarakat tanpa negara (dengan tiadanya konflik kelas, negara pun "tidak lagi dibutuhkan). Kristen Demokrat atau Demokrat Kristen sebagai ideologi politik yang ide utamanya adalah mengkonsepsikan penyatuan antara konservatisme religius, khususnya Kristen Khatolik Roma dengan demokrasi, dan liberalisme. Paham ini berkembang di Eropa Barat, khususnya di negara daratan Eropa, tidak termasuk Inggris, seperti Jerman dan Prancis.

[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: , 2008), hlm. 403.

> *of the party, trought such control ideal and material benefits and advantages.*
> (Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Menurut Miriam Bidiarjo, awal adanya partai politik adalah pada permulaan perkembangannya di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. [6] Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan negara. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan *public opinion* yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan teratur. Partai Politik yang dimaksud penulis yaitu mengambil dari satu partai dari Paslon 01 yaitu Partai PDIP, serta mengambil satu partai Paslon 02 yaitu Gerindra.

IAIN PURWOKERTO

4. Organisasi Masyarakat

Terbentuknya Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adl makmur

[6] Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik* (Yogyakarta: Deppublish, 2018) hlm. 85-87

berdasarkan pancasila perlu dilaksanakan pembangunan. Dengan hakekat pembangunan merupakan pengamalan pancasila, masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah merupakan suatu kewajaran. Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan masyarakat yang luas. Dalam perkembangan masyarakat ke arah demokratisasi, gejala kegiatan berorganisasi juga tumbuh rasional mengikuti tuntutan alamiah setiap orang dalam bermasyarakat.[7] Oganisasi masyarakat merupakan salah satu ruang bersosialisasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi organisasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Organisasi masyarakat juga merupakan ruang yang menghimpun kepentingan anggotanya, dalam hal ini publik yang dibelanya.

Secara umum, misi setiap organisasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama adalah menyediakan pilihan-pilihan *(choice)* yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat. [8] Organisasi yang penulis ambil adalah Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama yaitu penulis mengambil penelitian di Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

---

[7] Theresia Rifeni Widiartati, " Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Asas Pancasila Di tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)

[8] Dimas Prayoga, *Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU N0 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

## B. Politik Demagogi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas

1. Proses dan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas menurut KPU Kabupaten Banyumas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas yang telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana aturan yang digunakan sebagai lembaga yang diamanati oleh UUD 1945. Dalam proses pemilihan umum menghadirkan tahapan-tahapan pemilihan umum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, guna melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.[9]

Dalam PKPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman pada 4 September 2017 disebutkan, pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, sudah harus didaftarkan pada 4-10 Agustus 2018. Adapun tahapan Pemilu, menurut PKPU, dari mulai tahapam sosialisasi, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pendaftaran dan verifikasi pemilihan umum, penetapan peserta pemilu dilanjutkan dengan penetapan jumlah dan

IAIN PURWOKERTO

[9] Hasil Wawancara Online via WhatsApp, Bersama Bapak Hanan Wiyoko, S.IP selaku Divisi Teknik Pen yelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas pada hari Sabtu, 25 April 2020.

penetapan daerah pemilihan. Kemudian pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRS Kabupaten /Kota. Masa kampanye dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota. Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam ini pemilu untuk memilih Presiden dilkaukan putaran kedua, menurut PKPU itu tahapan Pemilu mencakup sosialisasi, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.[10]

Pemilihan umum Tahun 2019 khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 lalu, magnet yang mengundang suhu politik lebih hangat sangat dirasakan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden daripada Pemilu legislatif. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang cukup terpolarisasi ditambah dengan adanya indikasi berita-berita *hoax* yang tidak ada pertanggung jawabannya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menjadi berbeda, penyelengaraannya dalam mengambil langkah-langkah juga berbeda dengan cara

[10] Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

IAIN PURWOKERTO

mengkomunikasikan respon kepada *hoax*. Seperti yang dialami oleh KPU Kabupaten Banyumas menjelang atau dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lalu, yang diserang oleh beberapa oknum tentang aksi kecurigaan oknum terhadap KPU yang dianggap tidak serius baik penanganan kotak suara, penggunaan KTP Elektronik yang menurut beberapa oknum tidak sesuai dengan peraturan.[11]

Hal demikian yang KPU Kabupaten Banyumas rasakan, bahwa harus bisa menyeimbangkan pola publik untuk netral (tidak memihak) karena sebagian masyarakat awam politik dan miskin informasi. Akan tetapi, secara umum Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, baik Pemilihan legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Meskipun suhu politik terasa sangat panas antara kedua belah pasangan calon. Hal demikian sesuai dengan tahapan-tahapan pemilihan umum, adanya perbedaan informasi dan komunikasi semata mata karena penyelenggara dalam memahami, memfasilitasi dan melengkapi data.

IAIN PURWOKERTO

Kultur masyarakat atau budaya masyarakat yang andil dalam Pemilihan Umum cukup aktif, meski sudah terpolarisasi, baik yang mendukung polarisasi abangan dan Islam Fanatisme. Hal ini kembali kepada pilihan masing-masing. Harapan besar untuk perkembangan Pemilihan Umum pada periode berikutnya, semua yang telah menjadi

[11] Hasil Wawancara Online via WhatsApp, Bersama Bapak Hanan Wiyoko, S.IP selaku Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas pada hari Sabtu, 25 April 2020.

sorotan di Pemilhan Tahun 2019, menjadi pembelajaran demokrasi yang lebih baik. Setelah mengalami perjalanan demokrasi yang begitu rumit, maka cita-cita besar bagi KPU Kabupaten Banyumas sendiri untuk Indonesia, yang secara substansial demokrasi dilakukan dengan Luber Jurdil, tidak merepotkan banyak pihak, dan timbul kerjasama yang harmonis antara lembaga dan masyarakat. Kendati demikian, masyarakat adalah gaung demokrasi dan arah kemana Indonesia akan berjalan. Masyarakat dituntut untuk lebih dewasa dalam memilih pemimpin, esensinya tugas sebagai warga Pemilu bukan hanya datang ke TPS, Tapi mampu menentukan pilihannya dengan bijaksana.[12]

2. Pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana aturan yang digunakan, dalam pengawasan Pemilihan Umum pada tahun 2019 Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai aktivitas terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Pimpinan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, beliau Bapak M. Rif'an Muhajirin S.H.I selaku Kodiv Penindakan Bawaslu dan Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Banyumas tentang Pemilihan Umum tahun

[12] Hasil Wawancara Online via WhatsApp, Bersama Bapak Hanan Wiyoko, S.IP selaku Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas pada hari Sabtu, 25 April 2020.

IAIN PURWOKERTO

2019, khususnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.

Secara umum di Kabupaten Banyumas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di lakukan dengan baik meskipun ada beberapa pelanggaran, pelanggran yang dimaksud sedikit lebih banyak untuk kasus pemilihan legislatif daerah bukan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tidak banyak laporan pelanggaran terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Banyumas memiliki karakter keras atau fanatik tetapi ketika di kumpulkan di meja musyawarah, masalah segera terselesaikan. Badan pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas merasakan *euforia* politik ini. Sistem Pemilihan Umum yang terbuka dengan catatan pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung, dengan kewajiban calon pemimpin mencitrakan diri, menyampaikan sesuatau baik dilakukan oleh pendukung di media yang menjadi doktrin alam sadar pendukungnya.[13]

Hal ini dilakukan dengan beberapa hal seperti kampanye diluar jadwalnya, *money* politik. Dewasa ini, demokrasi yang tadinya terkekang pada reformasi menjadikan hal ini sebagai keniscayaan. Badan pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan langkah-langkah konkrit dalam menangani atau mencegah adanya pelanggaran dalam Pemilihan umum. Antara lain, melakukan tugasnya adalah edukasi politik

IAIN PURWOKERTO

[13] Hasil Wawancara bersama Bapak M. Rif'an Muhajirin S.H.I selaku Kodiv Penindakan Bawaslu dan Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di Wilayah Kabupaten Banyumas, Kamis 05 Maret 2020.

pra pemilihan umum dan sesudah pemilihan umum, melakukan pengawasan sosial partisipatif untuk masyarakat agar berperan aktif, masyarakat punya hak untuk melaporkan setiap hak untuk mengungkapkan pelanggaran.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Indonesia lebih banyak memainkan ideologi agama, metode jualan ideologi agama yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan Indonesia dan hal ini menciptakan efek di masyarakat yang masih terasa. Secara tidak langsung demagogi masuk dalam politik dengan partisipasi masyarakat yang tinggi maka perlunya pengawasan yang intensif. Meskipun di Banyumas sendiri tidak se-menakutkan fenomena di daerah lain. Akan tetapi, euforia tetap terasa karena karakter ini tidak hanya di dunia politik, sejatinya manusia memiliki sifat dasar ingin selalu din pandang baik oleh orang lain.[14]

## C. Strategi Politik pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

IAIN PURWOKERTO

a. PDI Perjuangan

Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas dalam menjawab fenomena dan problematika pemilihan umum yang ada di Indonesia memiliki berbagai variasi. Berdasarkan wawancara yang penulis laksanakan kepada Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten

[14] Hasil Wawancara bersama Bapak M. Rif'an Muhajirin S.H.I selaku Kodiv Penindakan Bawaslu dan Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di Wilayah Kabupaten Banyumas, Kamis 05 Maret 2020.

Banyumas, yaitu Bapak Arie Suprapto terkait strategi politik yang di laksanakan oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Strategi yang dilakukan setiap partai jelaslah berbeda karena semua butuh perjuangan, sementara PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk bersama masyarakat dalam membangun ideologi terutama kaum marginal atau kaum yang tertindas bahkan nasionalis sejati sekalipun. Respon masyarakat terhadap posisi PDI Perjuangan memiliki berbagai pandangan, hal ini tidak hanya anggapan yang kritis bahkan menurut aktivis partai, pandangan-pandangan tersebut men*counter* bahwa PDI Perjuangan adalah sarang komunis, anggapan ini muncul oleh beberapa oknum yang tidak tahu-menahu partai. Prinsip yang dipegang PDI Perjuangan adalah bagaimana memberikan edukasi atau bantuan politik dan pendidikan kepada masyarakat. Dengan model penyampaian dasar negara yang tugasnya mengarahkan proses yang tidak bisa jalan secara instan.[15]

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan PDI Perjuangan dalam menyaring calon legislatif yang diusungkan partainya, dengan cara mensosialisasikan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik secara visual dan alat peraga. Jika diketahui tidak menjalankan itu semua, maka partai wajib menegur disamping seluruh struktural PDI Perjuangan yang memiliki sekitar 1.803 anak ranting yang tersebar di

IAIN PURWOKERTO

[15] Hasil Wawancara bersama Bapak Arief Suprapto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan di Wilayah Kabupaten Banyumas, Rabu 11 Maret 2020.

seluruh Indonesia. Strategi lain yang di siapkan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum juga mengedepankan DPP Partai, mengikuti perkembangan pergerakan secara intens. Mencari simpati masyarakat dengan cara menjemput bola yang dikerjakan oleh kader non struktural untuk memonitoring wilayah dan segala fasilitas PDI Perjuangan.

Langkah-langkah kongkrit yang lain diantaranya PDI Perjuangan memiliki mesin politik yang bergerak karena struktural politik dikerahkan sepenuhnya. Pengurus wilayah dikerahkan dengan cara mencari tokoh berpengaruh dan yang mau mendukung secara totalitas calon yang diusung partai. Bersikap dinamis dengan mengikuti perkembangan demokrasi yang mana rakyat yang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan. Partai ini juga tetap menjalin hubungan baik dengan sesama elit politik. Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas,[16]

b. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Banyumas dalam menjawab fenomena dan problematika pemilihan umum yang terjadi di Indonesia memiliki berbagai variasi. Berdasarkan wawancara yang penulis laksanakan kepada Sekretaris DPC Partai Gerindra yaitu Bapak H. Rachmat Imanda yang juga termasuk anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Penulis mengharapkan respon aktif dari pengurus DPC Partai Gerindra terkait strategi politik yang dilakukan oleh

[16] Hasil Wawancara bersama Bapak Arief Suprapto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan di Wilayah Kabupaten Banyumas, Rabu 11 Maret 2020.

IAIN PURWOKERTO

partai Gerindra dalam melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 lalu.

Partai Gerindra berdiri pada tahun 2008 menjadi peserta pemilihan umum yang melengkapi struktur partai terutama di Kabupaten Banyumas. Partai Gerindra sendiri memiliki daya tarik tersendiri sehingga mendapati simpati dari masyarakat, antara lain dengan adanya AD/ART Partai Gerindra dimana ketika menjadi peserta pemilihan umum maka menguasai pemerintahan dari sektor pertanian yang mampu memberi manfaat lebih banyak dan dapat memaksimalkan potensi. Hal ini menjadikan Partai Gerindra dapat di katakan eksis di kancah perpolitikan di Indonesia akhir-alhir ini. Partisipasi masyarakat terhadap Partai Gerindra setiap tahunnya meningkat, karena titik kepercayaan masyarakat terlihat di kinerja Partai Gerindra yang bisa dibuktikan dan adanya nilai lebih yang baik.[17]

Peran Partai Gerindra dalam pemilihan umum Tahun 2019, terkhusus dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terbilang cukup berat. Banyak anggapan miring yang dilontarkan masyarakat terhadap Partai Gerindra, yang sejatinya partai dengan ideologi nasionalis, akan tetapi di *judge* memiliki ideologi khilafah. Perbedaan polanisasi yang besar di masyarakat, baik di media sosial, media massa dsb. Mereka berjuang sekuat tenaga dalam gerakan mereka yang selalu di pantau oleh pihak kepolisian, sehingga gerakan Partai sangat berhati-hati. Hal

[17] Hasil Wawancara bersama Bapak H. Rachmat Imanda, Sekretaris DPC Partai Gerindra di Wilayah Kabupaten Banyumas, Kamis 05 Maret 2020

IAIN PURWOKERTO

tersebut tidak menjatuhkan semangat Partai Gerindra dalam mengawal proses pemilihan umum yang terjadi, justru mengeratkan solidaritas sesama anggota dalam melaksanakan misi-misi yang sudah dikemas sedemikian rapih.

Langkah-langkah kongkrit yang dipersiapkan Partai Gerindra dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 antara lain dengan penguatan internal partai dalam mempertahankan visi dan misi bersama, melakukan konsolidasi partai, mengatur strategi-strategi cadangan dalam proses demokrasi yang harus berjalan melalui proses legitimasi yang pantas. Hal tersebut sedikit berjalan akan tetapi menurut pengamatan Partai Gerindra, lawan bertanding kali ini memiliki masa yang lebih menjanjikan dengan kekuatan pertahanan mereka yang mendapat dukungan dari berbagai elemen. Sehingga ada kesulitan masuk ke area atau wilayah yang sudah dikawal oleh lawan, tidak hanya ini akan tetapi kekuatan finasial lawan yang tidak sebanding dengan kekuatan Paslon 02.[18]

IAIN PURWOKERTO

Hubungan partai satu dan yang lain jika dilihat dari sudut eksternal jelaslah menimbulkan banyak konflik dan pertentangan, akan tetapi ketika penulis amati dan penulis pertanyakan ke beberapa narasumber, mendapati sebuah kesimpulan, bahwasanya hubungan partai yang saling bertanding di panggung kekuasaan memiliki kerekatan atau hubungan kawan setelah pertarungan politik sudah selesai yang

[18] Hasil Wawancara bersama Bapak H. Rachmat Imanda, Sekretaris DPC Partai Gerindra di Wilayah Kabupaten Banyumas, Kamis 05 Maret 2020.

meresahkan adalah kerja dari media yang dengan sengaja atau tidak menjadi provokator atau kambing hitam keduanya. Hal ini yang semakin menguatkann kubu pertentangan dari pihak-pihak yang bertarung dalam panggung politik.

## D. Pandangan PCNU Kabupaten Banyumas terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Indonesia, khususnya di wilayah Banyumas serta peran dari PCNU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga atau Organisasi Masyarakat di wilayah Banyumas. Menurut beliau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banyumas berjalan dengan aman dan damai, sesuai dengan penyelenggaraan pemilihan umum, meskipun disetiap pemilihan ada perbedaan pendapat atau gejolak pemilihan. Dalam hal ini PCNU Kabupaten Banyumas dalam menyikapi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banyumas adalah netral, ada upaya yang berkesinambungan yang dilakukan PCNU Kabupaten Banyumas dalam rangka *ikhtiyar* untuk warga Banyumas baik kalangan *Nahdiyin* atau lainnya, sebagai jembatan untuk mengarahkan dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik.[19]

Hal ini merupakan hasil musyawarah bersama yang dilakukan oleh pengurus PCNU Kabupaten Banyumas disetiap penyelenggaraan

[19] Hasil Wawancara Via WhatsApps bersama Bapak KH. Drs. Mughni Labib M.S.I, selaku Rois Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas pada Selasa 19 Mei 2020

IAIN PURWOKERTO

Pemilihan umum baik Pilkada, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sekalipun. Sehingga terbentuklah tim yang disebut dengan Tim Siyasah yaitu tim politik yang bertujuan memberika edukasi pilihan pemimpin yang ideal kepada masyarakat dengan beberapa penyusunan kriteria pemimpin yang harapannya dapat meneruskan cta-cita dari pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta pemimpin yang selalu mengedepankan kemaslahatan bersama.

Tim Siyasah bekerjasama dengan seluruh partai yang ada di Kabupaten Banyumas, meskipun ada beberapa partai yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Hal ini tidak mengecilkan visi dan misi dari PCNU Kabupaten Banyumas yang pada dasarnya bersikap netral terhadap keadaan politik di negeri ini, meskipun gejolak negatif datang dari berbagai kalangan dengan kenyataan pahit bahwasanya masih dijumpai politik uang yang selalu menjadi hantu-hantu yang menggiurkan masyarakat. Respon masyarakat Kabupaten Banyumas cukup baik dalam rangka partisipasi politik, ketika di kalkulasikan kurang lebih 80% masyarakat Banyumas memilih pemimpin yang memiliki *track record* dalam hal agama, yang menjadikan dasar acuan oleh PCNU Kabupaten Banyumas adalah dapat melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 senantiasa saling menghormati atas pilihan masing-masing. Hal demikian merupakan cita-cita bersama PCNU

IAIN PURWOKERTO

Kabupaten Banyumas untuk Indonesia siapapun pemimpinannya, harapannya Indonesia menjadi negara yang *baldatun thayibatun wa rabun ghafur.*[20]

## E. Analisis Implikasi Politik Demagogi Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah.*

Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, *founding fathers* kita mencitakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Cita-cita yang dicapai dari berbagai aspek dalam kehidupan bernegara, sepatutnya tidak terlepas pada siapa yang akan memipin bangsa ini. Sosok pemimpin atau pemangku kekuasaan kodratnya perpegang pada keyakinan yang luhur sebagai teladan atau *uswah* masyarakatnya. Hal demikian dalam Islam mengejawentahkan prisnip-prinsip kesejahteraan yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan kerokhawian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada diatas keuntungan segelintir atau sekelompok orang. Dalam Islam konsep kesejahteraan lebih dikenal dengan teori *maqāṣid as-syarī'ah.*

Sejarah berbicara sebagai negara-bangsa *(nation state)* yang masih memasuki masa-masa transisi menuju demokrasi, banyak hal yang harus dibenahi. Kenyataan bahwa para penguasa cenderung mementingkan diri

[20] Hasil Wawancara Via WhatsApps bersama Bapak KH. Drs. Mughni Labib M.S.I, selaku Rois Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas pada Selasa 19 Mei 2020.

IAIN PURWOKERTO

sendiri dan merusak serta menjatuhkan orang lain, hal ini merupakan karakter dari seorang demagog, sejatinya memperoleh suatu kehormatan dari hasil menghancurkan lawan pada pemilihan umum.

Dalam konteks Islam menurut beberapa tokoh besar seperti al-Syatibi dan jumhur ulama klasik *maqāṣid as-syarī'ah.* Mengimplemantasikan tentang substansi kajian ilmu usul fikih adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil yang umum.[21] Dalam pembahasannya, syatibi tidak mendefinifikan *maqāsid as-syariah* memiliki tujuan utama maslahah manusia. Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi tiga derajat berurutan dan kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyya, hajjiyyah,* dan *tahsiniyyah.*[22]

Intinya yang dimaksud *mashlahāt* adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan juga hukumnya bermanfaat. Dan syarat manfaat dan *wasilah* nya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. hakikat *mashlahāt* adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsādat* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani akal maupun jiwa. *maslahāt* yang dianggap secara tujuan adalah *maslahāt* yang

IAIN PURWOKERTO

[21] Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, hlm. 160.

[22] Nabila Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut al- Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijkan Fiskal", *Journal of Islamic Economics.* Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 122

murni tanpa bercampur dengan *mafsadāt* baik sendiri maupun orang banyak.[23]

Hukum Islam (Syariah) *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia melaui teks-teks sucinya dapat mewujudkan maslahat pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada dalam al-Qur'an dan Hadist, petunjuk jalan solusi atasnya. Fondasi bangunan hukum Islam (Syariah) direpresentasikan oleh maslahat yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupann *ukhrawi*-nya. Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya al syārī mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan dan terhindarkan dari keburukan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan dimuka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah.[24]

Dari data yang diperoleh di lapangan, walaupun terdapat perbedaan pandangan antara *maslahat* atau tidaknya adanya politik demagogi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Meskipun pada realitasnya karakter tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi siapapun yang akan menjadi seorang pemimpin. Sedang tujuan dari Hukum Islam atau *maqāsid as-syarī'ah* itu sendiri adalah untuk kemaslahatan. Untuk

IAIN PURWOKERTO

---

[23] Moh. Thoriquddin, "Teori *Maqâshid Syarî'ah* Perspektif Al-Syatibi", *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 42

[24] Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 37-39

mengetahui apakah terbukti dalam kehidupan politik di Indonesia terutama dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, setiap pemeran kekuasaan memainkan peran politiknya sebagai demagog. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsada*tnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Urutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut syatibi ada 3 (tiga) kategori kebutuhan itu yaitu : *darūriyāt* (kebutuhan primer), *hajjiyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsinīyat* (kebutuhan tersier)

1. *Ḍarūriyāt*, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada eksistensinya manusia dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebaga ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Jika seseorang tidak terpenuhi maslahah *Ḍarūriyāt*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. *Ḍarūriyāt* secara peringkatnya antara lain, *hifḍ dīn, hifḍ nafs, hifḍ aql, hifd nasl, hifḍ māl.* [25]

IAIN PURWOKERTO

2. *Hajjiyāt*, kebutuhan tingkat "sekunder" bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan

[25] Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal Assets,* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012. hlm. 178-179.

kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

3. *Tahsinīyat,* kebutuhan ditingkat "tersier" adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan kehidupan.

Dalam menilai apakah paslon yang dalam hal ini menjadi peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 diindikasi sebagai demagog baik sebelum maupun sesudah euforia politik yang berlangsung di Indonesia pada tahun 2019, apakah memang produk hukum tersebut dibutuhkan ataupun hanya sebagai pelengkap saja dikaitkan dengan lapisan pertama bagaimana maslahat atau tidaknya.

*Maqāsid As-Syarī'ah* akan menjadi payung yang selalu memproteksi maslahah. *Maqāsid As-Syarī'ah* juga akan mengarahkan jalan untuk menuju maslahah yang benar. Dalam memproteksikan maslahah, Untuk menilai hal tersebut, dapat dianalogikan dengan realita di lapangan terhadap pendapat beberapa lembaga di Banyumas.

Terkait dengan pola tingkah laku yang dibangun oleh para calon pemimpin pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemimpin sejatinya adalah wakil dari rakyat, atau bisa dikatakan teladan seperti halnya Rasulallah SAW sebagai pemimpin terbaik di muka bumi ini, akan tetapi

IAIN PURWOKERTO

tidak semua manusia harus sama dengan pribadi Rasulallah SAW, setidaknya mengikuti sifat-sifat kepemimpinan daripada beliau, hal ini semestinya menjadikan *uswatun khasanah* oleh para calon pemimpin di negeri ini. Paslon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 memiliki variasi atau warna yang khas, yang menjadikan masyarakat kembali membuka mata hati secara lebar untuk menilai bagaimana perjalanan politik yang dilaluinya.

Kultur masyarakat atau budaya masyarakat yang andil khususnya masyarakat Banyumas dalam Pemilihan umum cukup aktif, meski sudah terpolarisasi, baik yang mendukung polarisasi abangan dan Islam Fanatisme.[26] Hal demikian menegaskan bahwasanya masyarakat dengan mudah menerima keadaan dan percaya terhadap calon pemimpin yang memiliki *track record* baik dalam hal agama.

Menurut Aswar Hasan dalam tulisannya yang bertajuk "Menilai Janji Politik" untuk menilai apakah janji politik itu masuk akal dan dapat dilaksanakan (bukan merupakan akal-akalan tipu-tipu politik belaka)parameter penilaian yang dapat kita lakukan. Janji politik disampaikan oleh paslon yang *track record*-nya tidak pernah melakukan pembohongan politik. Paslon bersangkutan termasuk orang yang beriman dan tidak tergolong dalam ciri-ciri kemunafikan, yaitu jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat. Penyataan tersebut sesuai dengan implementasi dari hadist Riwayat Bukhari dan Muslim tentang empat perkara ciri-ciri orang munafik.

[26] Hasil Wawancara Online via WhatsApp, Bersama Bapak Hanan Wiyoko, S.IP selaku Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas pada hari Sabtu, 25 April 2020

IAIN PURWOKERTO

Ketepatan untuk mempertimbangkan apakah kemaslahatan tersebut untuk manusia sebagai individu atau untuk kemaslahatan umum diserahkan sepenuhnya kepada akal, karena untuk menemukan dan menentukan kriteria nilai kemaslahatan bersifat publik atau privat adalah melalui pengamatan dan analisa terhadap realitas yang ada.

Adapun peran akal untuk menemukan pengetahuan (hukum) yang diberikan oleh kaidah تصرف الامام على الرعية منؤط با لمصلحة Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Indonesia lebih banyak memainkan Ideologi Agama, metode jualan ideologi agama yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan Indonesia dan hal ini menciptakan efek di masyarakat yang masih terasa. Secara tidak langsung demagogi masuk dalam politik dengan partisipasi masyarakat yang tinggi maka perlunya pengawasan yang intensif.[27]

Peran kaidah tersebut tidak hanya sebatas sebagai argumen tentang pentingnya peran akal dan kemaslahatan sebagai pijakan untuk menetapkan hukum, tetapi juga sebagai argumen tentang perlunya keterlibatan negara untuk mengatur hal-hal yang bersifat publik.

Dinamika partai politik di Negeri ini tidak bisa lepas dari simbol agama, dengan basis besar umat Islam namun tidak berasaskan Islam, didalamnya dihuni oleh tokoh-tokoh kharismatik. Dengan demikian dianggap sebagai strategi politik yang menjanjikan. Rakyat dengan beragam kultur bisa dihimpun, hanya bermodalkan simbol-simbol agama.

[27] Hasil Wawancara Online via WhatsApp, Bersama Bapak Hanan Wiyoko, S.IP selaku Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas pada hari Sabtu, 25 April 2020

IAIN PURWOKERTO

Bahkan ironis, dalil-dalil al-Qur'an dijadikan kendaraan, semacam legitimasi politik untuk menggiring massa ketika berbicara tentang konsepsi kepemimpinan, adalah representasi perjuangan umat Islam untuk menegakkan apa yang disebut dengan *li'i'la'i kalimatīlah.* Meskipun perjalanan politik sesuai dengan pola dan tahapan-tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, guna melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun akal yang diberikan oleh kaidah درء المفا سد مقدم على جلب المصا لح untuk mewujudkan maqāṣid as-syarī'ah yang kedua adalah untuk menghindari mudarat/mafsadah. Ditingkatkan kualitasnya dalam rangka meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, untuk tidak merusak diri sendiri, atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.[28] Menjaga jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan-tindakan terlarang.[29]

Pada kenyataannya, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dalam kampanye dengan mengumbarkan janji-janji politiknya, argumen-argumen ambisinya diserap oleh masyarakat secara langsung atau bahkan melalui media yang parahnya mengemas berita-

IAIN PURWOKERTO

[28] Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, hlm. 235

[29] Ansori, Penggunaan Qawāid Fiqhiyyah Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)...hlm. 289

berita mencemaskan dan menakutkan dan timbul ujaran kebencian antara kedua pasangan calon yang menghiasi masa-masa pemilihan dengan munculnya berita *hoax* dimana-mana.

Seperti yang dialami oleh KPU Kabupaten Banyumas menjelang atau dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lalu, yang diserang oleh beberapa oknum tentang aksi kecurigaan oknum terhadap KPU yang dianggap tidak serius baik penanganan kotak suara, penggunaan KTP Elektronik yang menurut beberapa oknum tidak sesuai dengan peraturan. Hal demikian yang KPU Kabupaten Banyumas rasakan, bahwa harus bisa menyeimbangkan pola untuk membangun kepercayaan publik untuk netral (tidak memihak) karena sebagian masyarakat awam politik dan miskin informasi. Akan tetapi, secara umum Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, baik Pemilihan legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Meskipun suhu politik terasa sangat panas antara kedua belah pasangan calon.[30] Dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 32 adalah ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan.

Syariat memandang manusia memiliki akal sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk. Orientasi akal adalah pemenuhan hak

[30] Hasil Wawancara Online via WhatsApp, Bersama Bapak Hanan Wiyoko, S.IP selaku Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas pada hari Sabtu, 25 April 2020.

IAIN PURWOKERTO

intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat[31] Pada dasarnya strategi yang dilakukan setiap partai jelaslah berbeda karena semua butuh perjuangan, sementara PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk bersama masyarakat dalam membangun ideologi terutama kaum marginal atau kaum yang tertindas bahkan nasionalis sejati sekalipun. Prinsip yang dipegang PDI Perjuangan adalah bagaimana memberikan edukasi atau bantuan politik dan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang memang masih awam dalam hal pendidikan karakkter maupun politik. Usaha yang dilkaukan memberikan aspirasi baik di hati masyarakat.

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan PDI Perjuangan dalam menyaring calon legislatif yang diusungkan partainya, dengan cara mensosialisasikan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik secara visual dan alat peraga. Jika diketahui tidak menjalankan itu semua, maka partai wajib menegur disamping seluruh struktural PDI Perjuangan yang memiliki sekitar 1.803 anak ranting yang tersebar di seluruh Indonesia.[32]

Sedangkan Partai Gerindra sendiri memiliki daya tarik tersendiri sehingga mendapati simpati dari masyarakat, antara lain dengan adanya AD/ART Partai Gerindra dimana ketika menjadi peserta pemilihan umum maka menguasai pemerintahan dari sektor pertanian yang mampu

IAIN PURWOKERTO

[31] Ridwan Jamal, *Maqasid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*,… hlm.9
[32] Hasil Wawancara bersama Bapak Arief Suprapto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan di Wilayah Kabupaten Banyumas, Rabu 11 Maret 2020

memberi manfaat lebih banyak dan dapat memaksimalkan potensi. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 antara lain dengan penguatan internal partai dalam mempertahankan visi dan misi bersama, melakukan konsolidasi partai, mengatur strategi-strategi cadangan dalam proses demokrasi yang harus berjalan melalui proses legitimasi yang pantas.[33]

Strategi-strategi setiap partai pendukung pasangan calon merupakan bukti berfungsinya akal manusia, tapi bukan ini harapan sejatinya bagi manusia yang beragama dan beretika, dimana ketika hal tersebut pada akhirnya justru untuk tujuan yang mafsadat maka akan berpengaruh buruk terhadap hasil akhirnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Mujadalah Ayat 58 bahwasanya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Ayat tersebut belum bisa diimplementasikan dalam negeri ini, dikarenakan cara pandang dan model pemikiran elit politik yang mengedepanku nafsu semata ketika terus-menerus dilakukan, jelas tidak memiliki pemahaman yang utuh dan kuat bagaimana kekuasaan itu mesti dijalankan. Tidak ada nilai moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang dipegang bangsa Indonesia, terlebih diberbagai daerah seperti halnya di Banyumas. Akan tetapi semata-mata masyarakat merasa dibantu dan cukup mempermudah akses masyarakat maka hal ini memiliki nilai kemaslahatan sendiri.

IAIN PURWOKERTO

[33] Hasil Wawancara bersama Bapak H. Rachmat Imanda, Sekretaris DPC Partai Gerindra di Wilayah Kabupaten Banyumas, Kamis 05 Maret 2020.

Peran akal untuk menentukan hukum juga dalam kaidah المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخا صة. Kaidah ini memeberikan wewenang kepada akal untuk menemukan pengetahuan (hukum) sesuai maqāṣid as-syarī'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan. Apabila ada benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, berdasarkan kaidah tersebut, kepentingan umum yang harus didahulukan. [34]

Banyumas memiliki karakter keras atau fanatik tetapi ketika di kumpulkan di meja musyawarah, masalah segera terselesaikan. Badan pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas merasakan *euforia* politik ini. Sistem Pemilihan Umum yang terbuka dengan catatan pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung, dengan kewajiban calon pemimpin mencitrakan diri, menyampaikan sesuatu baik dilakukan oleh pendukung di media yang menjadi doktrin alam sadar pendukungnya. Ini bukan jawaban menuju kemaslahatan, dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 48 Allah menegaskan bahwa hendaknya kaum muslimin bersatu, bekerja dengan giat, beramal, bertaubat dan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dan tidak menjadi fitnah atau cemooh dari orang-orang yang ingkar sebagai penghambat. Jika hal demikian menjadi pegangan para pemimpin maka akan tercipta negara yang *baldatun thayībatun wa rabun ghafur.*

Hukum Islam yang sejatinya memiliki tujuan kearah kemaslahatan seperti termaktub dalam al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat (1) sebagaimana

[34] Ansori, Penggunaan Qawāid Fiqhiyyah Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)...hlm. 275

IAIN PURWOKERTO

Allah SWT selalu mengawasi dan mmberikan balasan atas apa saja amal yang manusia perbuat, sehingga seruan bertakwa kepada Allah SWT yang menciptakan manusia dari satu jiwa. Tidak asing lagi ditelinga kita tentang banyaknya *Money* Politik di setiap Pemilihan Umum , begitu pula pada Pemilihan Presiden dan Wakil Prsesiden Tahun 2019. Kekuatan finasial dari Pasangan calon 01 tidak sebanding dengan kekuatan Paslon 02.[35]

Hal demikian disinyalir adanya ketimpangan politik di Indonesia. Para politisi yang mencalonkan diri entah sebagai anggota dewan bahkan Presiden dan Wakil Presiden meperrdayakan janji ekonomi yang dicanangkan untuk masa depan negeri. Ini merupakan implikasi politik dagang sapi *(political merchandiser)* yang secara tidak langsung membuat masyarakat tidak terdidik dengan baik, pertarungan menuju kekuasaan yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan sosial diperagakan oleh calon pemimpin di negeri ini. Sedangkan banyak hak-hak rakyat dibalik kekuasaannya. Praktik politik semacam ini merupakan pemasungan kebebasan dan membunuh hak-hak rakyat hal demikian tidak sejalan dengan tujuan Hukum Islam untuk kemaslahatan dan sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 188 , Allah menegaskan kepada setiap manusia untuk mencari rizki dari cara yang baik bukan cara yang batil. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih saja menerima dan membutuhkan hal tersebut yang cukup membantu perekonomian

IAIN PURWOKERTO

[35] Hasil Wawancara bersama Bapak H. Rachmat Imanda, Sekretaris DPC Partai Gerindra di Wilayah Kabupaten Banyumas, Kamis 05 Maret 2020.

masyarakat di desa-desa yang menjadi sarangnya perluasan *money* politik.

Indikator maslahah dalam tujuan *Maqāṣid As-Syarī'ah* tersebut dikaitan dengan Politik Demaogi dengan adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ternyata berimplikasi kepada masyarakat pada umumnya. Politik demagogi ini dinilai dapat memperkeruh suasana politik di Indonesia serta menjadi penyakit yang mematikan negeri ini, terutama berdampak kepada masyarakat. Karakter tersebut menjadikan beban lahir dan bathin yang dialami oleh masyarakat. Sementara sikap-sikap dari Organisasi masyatakat yang netral sebagai penengah atas keruhnya politik di negeri ini, memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dalam rangka edukasi politik yang bijak, mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang bermastabat. Hal ini tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika elit politik, pemerintah dan masyarakat tetap mengalami kenyatan-kenyatan pahit. Kenyataan tersebut tidak bisa dibantah. Menurut Plato, politik tidak bisa amoral atau netral secara moral: politik memiliki keterkaitan erat dengan tindakan manusia, oleh karenanya, memiliki dimensi-dimensi dan muatan-muatan moral. Kenyatannya, hal demikian tidak sesuai dengan Tujuan dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* yaitu untuk kemaslahatan jika dilihat dari nilai keutuhan, akan tetapi bisa dikatakan maslahat karena memenuhi hajat hidup masyarakat, masyarakat merasa aman, nyaman dan terbantu. Oleh

IAIN PURWOKERTO

karenanya perlunya  sikap yang bijak dalam menilai setiapmhal dalam kehidupan,

IAIN PURWOKERTO

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Peran Demagog pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas antara lain melakukan berbagai aktivitas seperti halnya aksi kampanye menjelang pemilihan umum dengan penyampaian program kerja unggulan, upaya pendekatan-pendekatan politis ke beberapa tokoh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh partai pendukung pasangan calon, dengan mengaktifkan masyarakat yang ditunjuk memiliki totalitas penuh mendunkung pasangan calon, yang anggotanya tersebar dibeberapa wilayah guna menjadi corong informasi antara masyarakat dan partai pendukung. Aktifitas lain dilihat dari upaya politik uang dalam pemilihan umum baik dari tingkat daerah maupun nasional, menjadikan rakyat sebagai *lakon* bermain, Ditambah dengan membuat skematisasi untuk mencapai titik reputasi atau pencarian nama baik dengan menghadiri beberapa pertemuan akbar di baik dengan elemen pemerintah, masyarakat maupun kalangan mahasiswa. Dunia media komunikasi atau media sosial menjadi warna yang mencerminkan arah kemajuan teknologi dan tersebarnya berita-berita *hoax* disetiap proses sehingga menciptakan polarisasi pemilihan, baik yang mendukung polarisasi abangan dan Islam Fanatisme. Kemahiran-kemahiran tersebut dalam mencari simpati masyarakat dengan cara menjemput bola yang dikerjakan oleh kader non struktural untuk memonitoring wilayah serta

IAIN PURWOKERTO

pengurus wilayah dikerahkan sepenuhnya dengan cara mencari tokoh berpengaruh yang dapat totalitas mendukung calon secara penuh.

Kemudian terkait implikasi politik demagogi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* adalah mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kenyataannya bahwa para penguasa cenderung mementingkan diri sendiri dan merusak serta menjatuhkan orang lain, hal ini merupakan karakter dari seorang demagog, mereka memainkan Ideologi Agama, dengan metode jualan ideologi agama yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan Indonesia, kebiasaan buruk dari elit politik yang akan memegang tonggak kekuasaan dengan dalil-dalil khasnya meresap di pikiran rakyat, hal ini tidak dapat dipungkiri mental-mental koruptor, mental-mental penjilat semakin terekam jejaknya kepada generasi muda, hal ini sangat dikhawatirkan dan mutlak akan menjadi virus yang melahirkan demagog-demagog baru ketika rantai penyebarannya tidak dihentikan dari sekarang. Munculnya implikasi politik dagang sapi *(political merchandiser)* yang secara tidak langsung membuat masyarakat tidak terdidik dengan baik. Politik demagogi ini dinilai dapat memperkeruh suasana politik di Indonesia serta menjadi penyakit yang mematikan negeri ini, terutama berdampak kepada masyarakat dan generasi penerus bangsa. Hal demikian tidak sesuai dengan Tujuan dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Politik demagogi dinilai tidak memiliki maslahat, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur adanya maslahat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas. Dengan beberapa hal seperti adanya upaya

IAIN PURWOKERTO

edukasi baik pendidikan, politik dan pemahaman lain kepada masyarakat yang hal ini memang sangat diprlukan oleh masyarakat. Hal lain seperti kebutuhan masyarakat yang terpenuhi, karena banyaknya upaya perhatian dari segi materil yang menurut rakyat hal ini cukup membantu keadaan masyarakat tingkat bawah. Dan inipun tidak mempengaruhi hasil akhir pilihan dari rakyat. Sebagaimana harapan bersama untuk negeri ini menjadi negeri yang berlandaskan pada melestarikan keutuhan Negara Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan keadilan dan menghormati setiap perbedaan, masyarakat yang semakin bijaksana dalam menilai dan mementaskan jati dirinya masing-masing sehingga akan tercipta negara yang *baldatun thayibatun wa rabun ghafur* dengan pemimpin yang memberikan contoh dan teladan yang baik untuk masyarakatnya. Hal demikian disesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam dalam mencapai puncak kemaslahatan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dalam rangka mencapai kemaslahatan tentunya melalui berbagai proses yang tidak mudah, hal ini diperlukan sikap dan tindakan bijak dalam mencapai suatu keberhasilan, walaupun proses penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun masih perlunya pembenahan sebagai bahan refleksi yang dalam bagi pemangku kebijakan, elit politik dan masyarakat, antara lain :

IAIN PURWOKERTO

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah agar pelaksanaan pemilihan umum terus berjalan dengan prinsip luber -jurdil.
2. Perlu adanya kontrol dari pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi politik dan edukasi politik untuk meminimalisir pembodohan politik di negeri ini.
3. Pemahaman dan kesadaran dari elit politik dan masyarakat terkait demokrasi yang bersih sesuai dengan dalil-dalil konstitusi dan dalil-dalil keimanan untuk merepresentasikan pola kekuasaan yang dapat dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat.

IAIN PURWOKERTO

# DAFTAR PUSTAKA


Abu Isḥāq al-Syāṭibī. *al-Muwāfaqāt fi Ushuli Syarī'ah* sebagaimana dikutip oleh Nabila Zaradini dan Syamsuri, Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi dan kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal *Jurnal Masarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. IV No. 1. ISN: 2580-5800. Universitas Darussalam Gontor, 2019

Al Mursi, Jauhar. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah. 2009.

Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Ansori, "Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan", *Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vo. 2 No. 1 Januari- Juni 2008.

Ansori, Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Disertasi.* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta. 2018.

Anwar, Syaifudin. *Metode Penelitian, cet 6.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Arief Sidharta, Arief. disampaikan saat Pendidikan Sosio-Legal di Fakultas Hukum Unversitas Lampung, Bandar Lampung, 13 Juni 2014. diakses pada 27 Mei 2020. *http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id*

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama. 2008.

Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia,* Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010.

Astomo, Putra. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media. 2014.

Bahsoan, Agil. Maslahah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Inovasi.* Vol.08, No. 01. 2011. *https://ejurnal.ung.ac.id*

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al- Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1996.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* ed III. Jakarta: Balai Pustaka. 2011.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Logos. 1997.

Dua, Milkael."Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannah Arrendt", *Jurnal RESPONS,* Vol 14, No. 01, Juli 2009.

Effendi, Satria. Dkk. *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana. 2009.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Fikriansyah. "Keunikan Pemilu 2019 Mencegah Potensi Kerusuhan Pasca Pencoblosan".*https://www.kompasiana.com.*

Fuadi, Alaika. "Perilaku Pemilih Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran dalam Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Semarang". *Skrips*i. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2019.

Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Hamidi, Jazim. dkk. 2001. *Intervensi Negara Terhadap Agama, Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Haryatmoko. *Etika Politik & Kekuasaan.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* .Malang Banyumedia Publishing. 2006.

Imanda, Rachmat. Sekretaris DPC Partai Gerindra di Wilayah Kabupaten Banyumas. *Wawancara.* Pada tanggal 05 Maret 2020.

Indarja. "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. No. 1 Januari 2018.

JA, Denny. Ardian. "Konferensi Pers". *https://m.replubika.co.id*

Jacobus, Ranjabar. *Pengantar Ilmu Politik Dari Ilmu Politik sampai di Era Globalisasi.* Bandung: Penerbit Alfabeta. 2016.

Jaelani, Abdul K. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance". *Skripsi.*Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

IAIN PURWOKERTO

Jamal, Ridwan. Maqasid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,* Volume 81. 2010

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum,* Jakarta: Kencana PRENAMEDIA GROUP. 2018.

Kara. Muslimin, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal Assets,* Volume 2.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam,* Tiara Wacana. 2005.

Komarudin, Sahid. *Memahami Sosiologi Politik.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Komarudin, *Sosiologi Politik,* Modul 1 PKN 4314. *https://repository.ut.ac.id*.

Liando, Daud. 2019. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat Studi pada

Mahfudz,Muhammad "Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pilkades pada Pilkades Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Perspektif Maqashid Syariah".*Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta,2018.

Muhajirin. Rif'an. Kodiv Penindakan Bawaslu dan Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di Wilayah Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 05 Maret 2020.

Mulyana, Amel. *Repository.unpas.ac.id.* 11.23. 26 April 2020

Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014". Vol.3 No.2.

Prayoga, Dimas. "*Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU N0 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*"

Sahdan, Gregorius. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto.* Yogyakarta: Pondok Edukasi. 2004.

Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu.* Sinar Grafika: Jakarta. 2017

Setiadi, Andi. *Politik Harapan Palsu,* Yogyakarta: IRCiSoD. 2013.

Shidiq, Ghofar. dan A. Kasdi "Teori Maqashid al Syariah dalam Hukum Islam".*Jurnal penelitian Sultan Agung.* vol XLIV No. 118, 2009, diambil dari *Journal. stainkudus.ac.id/A Kasdi-jurnal penelitian* , 2014.

IAIN PURWOKERTO

Sidik Tono, Sidik. “Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi”, *Al-Mawarid Edisi XIII,* 2005, 106. https;//media.neliti.com.

Sodikin. *HUKUM PEMILU: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan,* Bekasi: Gramata Publishing. 2014.

Solikhah, Siti Ni’matus, “Komparasi Pemikiran Imam Al-Syatibi Dan Jasser Auda Tentang Maslahat Sebagai Maqāṣid As-Syarī’ah, *Skripsi,* Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

Sudjana, Eggie. *Islam Fungsional,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.* Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.

Suprapto, Arief. Sekretaris DPC PDI Perjuangan di Wilayah Kabupaten Banyumas. *Wawancara.* Pada tanggal 11 Maret 2020.

Syaifudin, Anwar. *Metode Penelitian. cet 6.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh* Jilid 2, Banten: PT Logos Wacana Ilmu. 1999.

T, Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: PRENAMEDIA GROUP. 2015.

Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Teras. 2011.

Tempo. “ Di Banyumas, Jokowi Minta Pendukung Menangkan Dirinya 80 Persen”, diakses pada 27 Mei 2020. *https://pilpres.tempo.com.*

Thoriquddin. Moh, “Teori *Maqâshid Syarî’ah* Perspektif Al-Syatibi”, *de jure Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

Tirto. “Jokowi atau Prabowo Bakal Menang Pilpres 2019 di Banyumas?”, diakses pada 27 Mei 2020. *https://tirto.id.*

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Tentang Pengalihan Kekuasaan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) Tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Wiyoko, Hanan. Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas. *Wawancara.* pada tanggal 25 April 2020.

Yumelking, Marselus..“Politik Demagogi”. *https://timorexpress.fajar.co.id.*

Yusuf al-Qardhawy Al-Asyi.“Larangan dan Sanksi Hukum Pemilu 2019”, diakses Tanggal 7 Agustus 2019. httpa:// aceh.tribunnews.com

Zatadini, Nabila dan Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut al- Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijkan Fiskal”, *Journal of Islamic Economics.* Vol. 3, No. 2, 2018.

IAIN PURWOKERTO